

**KONSTRUKSI HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK JUAL
BELI BIJI COKLAT DALAM SISTEM PENAKSIRAN DI DESA
PAKUE KEC. PAKUE UTARA, KAB. KOLAKA UTARA**

skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjanah Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

PUPUT PADIYA

2003030019

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

**KONSTRUKSI HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK JUAL
BELI BIJI COKLAT DALAM SISTEM PENAKSIRAN DI DESA
PAKUE KEC. PAKUE UTARA, KAB. KOLAKA UTARA**

skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjanah Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

PUPUT PADIYA
2003030019

Pembimbing:

- 1. Ilham, S.Ag. ,M. A.**
- 2. H.Mukhtaram Ayyubi,S.EI.,M.Si.**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Puput Padiya
NIM : 2003030019
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi/tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi/tesis ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 10 Juni 2024

Yang membuat pernyataan,



Puput Padiya






NIM 2003030019

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Konstruksi Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Biji Coklat dalam Sistem Penaksiran di Desa Pakue Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara yang ditulis oleh Puput Padiya Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2003030019, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024 bertepatan dengan 12 Muharram 1446 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 21 Juli 2024

TIM PENGUJI

- | | | |
|--------------------------------------|-------------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. | Penguji I | () |
| 4. Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H. | Penguji II | () |
| 5. Ilham, S.Ag., M.A | Pembimbing I | () |
| 6. H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si. | Pembimbing II | () |

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.

NIP. 1974063005011004

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Fitriani Jamaluddin, S.H, M.H

NIP. 199204162018012003

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ
اجْمَعِينَ. (أما بعد)

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt yang telah menganugra-
hkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin. Sehingga penulis dapat me-
nyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Konstruksi Hukum Islam Tentang
Praktik Jual Beli Biji Coklat dalam Sistem Penaksiran di Desa Pakue, Kec. Pakue
Utara, Kab. Kolaka Utara” setelah melalui proses yang panjang.

Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. kepada para keluarga,
sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus
diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum
Ekonomi Syariah pada Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Penelitian ini, penulis persembahkan kepada orang tua saya Bapak dan
Ibu tercinta Nur.Alam dan Nahira serta saudara-saudara saya yang mendukung
penuh selama dalam penyusunan penelitian ini dilakukan untuk sampai pada tahap
ini, penulis telah menyelesaikan kewajiban dibidang akademik hingga upaya
dalam kontribusi ilmu pengetahuan melalui hasil penelitian baik untuk mahasiswa
maupun masyarakat. Ucapan terimakasih dan penghargaan yang seikhlas-
ikhlasnya kepada :

1. Rektor IAIN Palopo Dr. Abbas Langaji, M.Ag. beserta, Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kelembagaan Dr. Munir Yusuf, S.Ag., M.Pd. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Dr. Masruddin, M. Hum. dan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag, beserta Wakil Dekan I Bidang Akademik Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Keuangan dan Perencanaan Ilham, S. Ag., M. Ag. dan Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. dan Hardianto, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Pembimbing I dan Pembimbing II Ilham, S.Ag., M. A. dan H.Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Penguji I dan Penguji II Dr. H. Haris Kulle, Lc.,M.Ag. dan Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H. selaku Penguji I dan Penguji II yang telah memberikan arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si. selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan-arahan akademik kepada penulis.

7. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Abu Bakar S.Pd., M.Pd. selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan karyawan di dalam lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
9. Kepada masyarakat Desa Pakue, Kec. Pakue Utara, Kab. Kolaka utara, yang telah bekerja sama dengan penulis dalam proses penyelesaian peneliti.
10. Kepada teman seperjuangan Julia.S, Chusnul Rahmawati, Nabilahtul Umamah, Niram, Evi Indriani, Marsanda serta mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo angkatan 2020 (khususnya kelas HES A), yang selama ini membantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun banyak hambatan dan ketegangan namun dapat dilewati dengan baik. Semoga Allah Swt, senantiasa menjaga dan meridhoi setiap langkah kita sekarang dan selamanya. Aamiin.

Palopo, 16 Mei 2024

Penulis

Puput Padiya

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Pedoman Transliterasi Arab Latin pada penulisan skripsi ini mengacu pada hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak di lambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik diatas)

ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik diatas)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ع	‘ain	‘	Apostrof terbaik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamsah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab. Seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monofotomg dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa aab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اَ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat an huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	A dan I
اوي	<i>Fathah dan wau</i>	Au	A dan U

Contohnya :

كَيْفَ :*kaifa*

هَوَّلَ :*haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal Panjang yang lambangnya berupa harakat da huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ... اِ... اِ...	<i>Fathah dan Alif atau ya</i>	Ā	A dengan garis di atas
يِ	<i>Kasrah atau ya</i>	ī	I dan garis di atas
وِ	<i>Dhammah atau wau</i>	ū	U dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : *mata*

رَمَى : *rama*

يَمُوتُ : *yamutu*

4. *Ta'marbutah*

Transliterasi untuk *ta'marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta'marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah* transliterasinya adalah [t]. sedangkan *ta'marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau kata lain terakhir dengan *ta'marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta'marbūṭah* ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضْلَةَ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *Tasydid* yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan sebuah *Tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syadda*

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجِّنَا : *najjaīnā*

الْحَقِّ : *al-haqq*

نِهِم : *nu'ima*

حَدُّو : *'aduwwun*

Jika huruf *ح* ber-*tasydid* diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

حَلِي : *'alī* (bukan *'aly* atau *'aliyy*)

حَرِي : *'arabi* (bukan *'arabiyy* atau *'araby*)

6. Kata sandang

Kata sandang dalam tulisan Bahasa arab dilambngkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang transliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qomariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *Al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *Al-zalzalāh* (*az-zalzalāh*)

الفَلْسَفَةُ : *Al-falsafah*

الْبِلَادُ : *Al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَامِرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Bahasa arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *Al-Qur'an*), *sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba' in al Nawāwī

Risālah fi Ri'āyah al-Maslahah

9. Lafz al-jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

دِينَا اللّٰه : *dīnullāh*
بِاللّٰه : *billāh*

Adapun *tā’ marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz al-Jalālah* ditransliterasikan dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللّٰه : *hum fi raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All caps*) dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia (EYD) yang berlaku. Huruf capital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama dalam permulaan kalimat.

Bila nama diri didahului oleh kata dansang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*), ketentuan juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahrū Ramaḍān al-laẓī unẓila fīhi al-Qur'ān

Naẓīr al-Dīn al-Ṭūsī

Naẓīr Hāmid Abū Zayd Al- Ṭūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyri al Islami

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar singkatan

Beberapa singkatan yang dibukukan adalah:

Swt. : Subhanahu Wata'ala

Saw. : Sallahu 'Alaihi Wassallam

As : 'Alaihi al-salam

H : Hijrah

M : Masehi

SM	: Sebelum Masehi
1	: Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	: Wafat tahun
QS	: Qur'an Surah
HR	: Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PRAKATA.....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	vi
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR AYAT	xvii
DAFTAR HADIS	xviii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
ABSTRAK	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan masalah	7
C. Tujuan penelitian.....	7
D. Manfaat penelitian	7
BAB II KAJIAN TEORI	9
A. Penelitian terdahulu yang relevan.....	9
B. Deskripsi teori.....	13
1. Jual beli	13
2. Macam-macam Jual Beli.....	19
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	25
4. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Jual Beli.....	27
C. Kerangka pikir	29
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Jenis dan pendekatan penelitian.....	30
B. Lokasi penelitian.....	30
C. Defenisi istilah	30
D. Sumber data	32
E. Teknik pengumpulan data	33
F. Teknik analisis data.....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Gambaran umum Lokasi Penelitian.....	35
B. Hasil penelitian	38

BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR AYAT

Kutipan Aayat 1 Q.S AL- Baqarah Ayat 198	5
Kutipan Aayat 2 Q.S AL- Baqarah ayat 275	16
Kutipan Aayat 3 Q.S AL- Baqarah ayat 188.....	55
Kutipan Ayat 4 Q.S An-Nisa ayat 29.....	56
Kutipam Ayat 5 Q.S Al-Maidah Ayat 1	60

DAFTAR HADIST

Hadis 1 Tentang Khiyar.....	18
Hadis 2 Tentang Jual Beli.....	46

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Keadaan Ekonomi Penduduk	38
Tabel 2.1 Indikator Penilaian Kesesuaian Hukum Islam dalam Praktik Jual Beli Biji Coklat dalam Sistem Penaksiran	61
Gambar 1 Karangka Pikir.....	29

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Panduan Wawancara
- Lampiran 2 Dokumentasi
- Lampiran 3 SK Pembimbing
- Lampiran 4 Berita Acara Proposal
- Lampiran 5 Pengesahan Proposal
- Lampiran 6 Berita Acara Seminar Hasil
- Lampiran 7 Nota Dinas Pembimbing Skripsi
- Lampiran 8 Nota Dinas Penguji Skripsi
- Lampiran 9 Halaman Persetujuan Tim Penguji
- Lampiran 10 Hasil Cek Plagiasi
- Lampiran 11 Riwayat Hidup

ABSTRAK

Puput Padiya. 2024. “*Konstruksi Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Biji Coklat dalam Sistem Penaksiran di Desa Pakue, Kec.Pakue Utara, Kab.Kolaka Utara*”. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institute Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Ilham dan H.Mukhtaram Ayyubi.

Skripsi ini membahas tentang praktik jual beli coklat dalam sistem penaksiran di Desa Pakue Kec.Pakue Utara. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan memberi gambaran tentang praktik jual beli biji coklat dalam sistem taksiran di Desa Pakue Kec.Pakue Utara dan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam tentang praktik jual beli biji coklat dengan sistem taksiran. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli coklat dalam sistem penaksiran dilakukan pengepul dengan mendatangi langsung petani dengan kondisi coklat petani masih dalam proses pengeringan, dan juga ada beberapa petani yang membawa langsung biji coklat yang sudah dikeringkan ke pengepul secara langsung, kemudian pengepul melakukan penaksiran harga dengan melihat kualitas dari pengeringan biji coklat yang menjadi objek transaksinya, dari penaksiran tersebut yang menjadi dasar untuk menentukan harga coklat dari petani. Dalam praktik jual beli biji coklat dalam sistem taksiran dalam hukum Islam di perbolehkan dan “sah” hal ini didasarkan pada teori fiqh dan beberapa pendapat para ulama, bahwa pokok dari perniagaan adalah saling reladan tidak saling merugikan, antara pembeli dan penjual selama objek yang di perjual belikan jelas kualitas dan kuantitasnya, jual beli tersebut juga merupakan kebiasaan masyarakat Desa Pakue atau bisa dikatan ‘*Urf*. Karena Jual beli biji coklat dengan sistem penaksiran ini sudah menjadi kebiasaan dan menjadi tolak ukur pengepul untuk menentukan harga dari kualitas biji coklat milik petani tersebut. Dimana ‘*urf* yang digunakan adalah ‘*urf* yang sah dan tidak bertentangan dengan ajaran agama dan akal normal manusia.

Kata Kunci: Konstruksi, Hukum Islam, Jual beli Biji Coklat, Sistem Penaksiran.

ABSTRACT

Puput Padya. 2024 "Construction of Islamic Law Concerning the Practice of Buying and Selling Chocolate Beans in the Appraisal System in Pakue Village, North Pakue District, North Kolaka District." Thesis of Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Ilham and H. Mukhtaram Ayyubi".

This thesis discusses the practice of buying and selling chocolate in the assessment system in Pakue Village, North Pakue District. The aim of this research is to find out and provide an overview of the practice of buying and selling cocoa beans using an estimated system in Pakue Village, North Pakue District and to find out what Islamic law views on the practice of buying and selling cocoa beans using an estimated system. The type of research used is empirical research. The data collection techniques used were observation, interviews and documentation. The results of this research show that the practice of buying and selling chocolate in the assessment system is carried out by collectors by visiting farmers directly with the farmer's chocolate still in the drying process, and there are also some farmers who bring the dried chocolate beans directly to the collectors directly, then the collectors assess the price. By looking at the quality of the drying cocoa beans which are the object of the transaction, this assessment is the basis for determining the price of cocoa from farmers. In the practice of buying and selling cocoa beans in the estimation system, it is permissible and "legal", this is based on the theory of fiqh which states that the essence of commerce is mutual consent. Buyers and sellers feel that they are not mutually disadvantaged and accept this form of buying and selling as long as the quality and quantity of the object being traded is clear, this buying and selling is also a habit of the people of Pakue Village or can be called 'Urf, where 'Urf does not conflict with religious teachings and reason. normal human.

Keywords: Construction, Islamic Law, Buying and Selling Chocolate Beans, Appraisal System.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Kehidupan sehari-hari Umat Islam tidak terlepas dari ajaran-ajaran Islam berupa aturan hukum yang mesti diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yang terkandung dengan sempurna dalam Al-Qur'an dan Hadits sebagai petunjuk manusia dalam menjalankan aturan hidup tersebut seperti Ibadah. Terutama dalam aturan Muamalah, umat Islam tidak terlepas dari aktivitas transaksi praktik muamalah sesama manusia atau hubungan sosial.

Transaksi jual beli termasuk hal yang penting untuk diungkap keunikan sekaligus kearifannya dalam tradisi Islam. Jual beli adalah akad yang telah ada semenjak nabi Muhammad SAW mendapatkan tempat penting dalam Muamalah. Al-Qur'an memberikan kepastian bahwa jual beli berbeda dengan riba. Al-Qur'an juga memberikan sentuhan moral saling rela dalam transaksi yang dihalalkan olehnya. Tuntutan Al-Qur'an tersebut memiliki latar belakang situasi masyarakat Arab pada abad VII Masehi seiring dengan perjuangan nabi.¹

Islam mengatur tatanan hidup dengan sempurna, tidak hanya mengatur Ibadah seseorang kepada Tuhannya saja, tetapi juga mengatur masalah Muamalah yaitu hubungan antar sesama manusia, hubungan manusia dengan makhluk lain dan dengan alam sekitarnya, seperti sosial budaya, pertanian, teknologi, tidak terkecuali dibidang ekonomi. Islam memandang penting persoalan ekonomi, hal

¹ Nur Fathoni, "Analisis Normatif-Filosofis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Tentang Transaksi Jual Beli Pada Bank Syariah, Al-Ahkam, (Vol.25, Nomor 2, Oktober/2015), 140.

ini disebabkan ekonomi merupakan bagian dari kehidupan manusia yang tidak dapat dipisahkan, namun bukanlah merupakan tujuan akhir dari kehidupan ini melainkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih. Setiap manusia mempunyai kebutuhan pokok yaitu sandang, pangan dan papan.

Semua kebutuhan tersebut tidak bisa di peroleh secara gratis tetapi harus diusahakan dengan cara yang benar dan sah. Manusia memiliki sifat alamiah untuk memenuhi kebutuhannya karena merupakan fitrah jika kemudian manusia bekerja untuk memperoleh harta demi terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tersebut, begitu juga dengan plato yang mengatakan “*Bahwa manusia pada hakikatnya memiliki sifat serakah*”.² Dalam muamalah, Allah telah menetapkan undang-undang yang berlaku umum dan dasar-dasar yang bersifat umum. Hal ini agar hukum Islam tetap sesuai dengan situasi dan kondisi muamalah terus berkembang dan mengalami berbagai perubahan.

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhan masyarakat tidak bisa berpaling meninggalkan akad ini. Untuk mendapatkan makanan dan minuman misalnya, terkadang ia tidak mampu memenuhi kebutuhannya itu dengan sendirinya, tapi akan membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain, sehingga kemungkinan besar akan terjadi akad jual beli.³ Jual beli adalah salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang berhakikat saling tolong-menolong antara sesama manusia dan ketentuan hukumnya telah diatur dalam syariat Islam yakni Al’ Qur’an dan Hadits

² Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 30.

³ Dimayudin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta Pustaka Pelajar, 2008), 69.

Allah telah menghalalkan jual beli yang di dalamnya terdapat hubungan timbal balik antara sesama manusia dalam memenuhi keberlangsungan hidupnya secara benar. Dan Allah melarang segala bentuk praktik perdagangan yang diperoleh dengan melanggar aturan syariat Islam. Orang yang terjun dalam dunia perdagangan harus mengetahui hal-hal yang mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak sah. Ini dimaksudkan agar muamalah berjalan dengan sah dan segala sikap beserta tindakannya jauh dari sifat kerusakan yang tidak di benarkan oleh aturan syariat Islam.⁴

Apa bila bicara mengenai jual beli maka harus mengetahui hukum-hukum tentang jual beli, apakah praktik jual beli yang dilakukan sudah sesuai dengan syariat Islam atau belum, oleh karena itu seseorang yang melalukan dunia usaha harus mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak sah. Islam mengajarkan bahwa hubungan sesama manusia dalam masyarakat harus di lakukan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan *maslahat* dan menghindari *mudharat*.

Tidak seorangpun dapat memenuhi kehidupan hidupnya sendiri, oleh karenanya ia dituntut untuk berhubungan antar sesamanya. Dalam hubungan tersebut semuanya memerlukan pertukaran, seseorang memberikan apa yang dimilikinya untuk memperoleh sesuatu sebagai pengganti sesuai dengan kebutuhannya.

Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara yang batil yaitu tanpa ganti dan hibah, artinya ada beberapa ketentuan dalam jual beli yang dilarang dalam hukum Islam. Jual beli yang dilarang dalam hukum Islam

⁴ Sayyid Sabik, *Fiqih sunnah* Jilid 3, Cairo: Al-Fath li I' LAMI a'ROBI, 146.

diantaranya, jual beli yang mendatangkan kemudarata seperti tipu muslihat (*ghārār*) dengan cara mengurangi timbangan atau takaran dan mencampuri barang yang berkualitas baik dan barang yang berkualitas buruk, maksudnya semual jual beli yang mengandung unsur kebodohan atau penipuan. Dalam hukum Islam garar adalah jual beli barang yang tidak pasti, sehingga tidak nyata bentuk, ukuran, wujud dan hal lain pada barang yang akan dibeli tersebut.⁵

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 80 tahun 2011 Tentang “Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Besifat Ekuaitas di Pasar Regulasi Bursa Efek”⁶ yang menjelaskan spekulasi bahwa Gharar adalah ketidak pastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas, kuantitas dan waktu penyerahan akadnya.

Jual beli dalam sistem taksiran yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara mengira-ngira dalam menukar dan menentukan banyaknya jumlah barang dengan harga yang ditentukan. Cara seperti ini adalah salah satu sistem jual beli yang memungkinkan adanya unsur keragu-raguan dan tidak pastian (*ghārār*) dalam jual beli yang mungkin dapat menimbulkan tidak terpenuhinya unsur kerelaan antara penjual dan pembeli, yang mana dalam jual beli unsur kerelaan antara penjual dan pembeli adalah hal yang utama.⁷

Umat Islam sering melihat dan mendengar adanya seseorang pembeli yang tertipu dan juga penjual yang tertipu. Penipuan yang terjadi dalam jual beli

⁵ Oni Sahroni S, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomisyariah*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2007), 125.

⁶ Fatwa DSN MUI, *Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Besifat Ekuaitas di Pasar Regulasi Bursa Efek*, No.80.11

⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Dalam Fiqih Muamalah Sistem Transaksi Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), 27.

tersebut disebabkan antara penjual dan pembeli sama-sama mempunyai sifat tamak dan rakus, mereka menginginkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya dalam jual beli, mereka tidak sadar bahwa sifat seperti itu justru akan menyesatkan pelakunya.

Jual beli itu dikatakan bersih apabila menganut pada prinsip-prinsip etika dan aturan jual beli, hal-hal yang menyangkut boleh atau tidak bolehnya jual beli itu dilakukan. Jual beli yang sesuai dengan prinsip-prinsip dan etika itu dapat dikatakan sebagai jual beli yang sah. Allah telah memberikan aturan yang tertuang dalam firman surah Al-Baqarah ayat 198 yang berbunyi :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ۖ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ
فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ
لَمَنِ الضَّالِّينَ

Terjemahan :

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy’arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang di tunjukkannya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat”.⁸ (Q.S. Al-Baqarah 198).

Ayat diatas menjelaskan bahwa, tidak ada dosa bagi kita semua makhluk Allah, apabila kita mencari nafkah dengan jalan perniagaan atau jual beli. Artinya apabila kita mencari nafkah sebagai bentuk untuk memenuhi kebutuhan hidup kita dengan cara jual beli, maka hal tersebut tidak akan mendatangkan dosa bagi kita semua. Salah satu ayat diatas juga menjadi dasar hukum diperbolehkannya jual

⁸Kementrian Agama RI *Al-Qur'an dan Terjamahnya*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), 40.

beli dalam syariat Islam dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang tidak melanggar syara'.⁹

Prinsip jual beli telah diatur demi menciptakan dan memelihara itikad baik dalam suatu transaksi jual beli, seperti timbangan harus diperhatikan dan kejelasan barangnya serta beratnya. Hal ini erat kaitannya dengan kebiasaan masyarakat Desa pakue, kec. pakue utara, dalam melaksanakan akad jual beli biji coklat dengan menggunakan sistem taksiran.

Dalam jual beli tersebut taksiran yang dilakukan adalah dengan dasar pengeringan yang dilakukan oleh tengkulak (Pengepul) dengan cara melihat kualitas pengeringan biji coklat, apa telah sesuai dengan batas waktu pengeringan atau kurang dari batas waktu pengeringan tersebut. karena kualitas dan berat biji coklat belum tentu jelas keadaan perhitungannya, tanpa penakaran dan penimbangan secara sempurna kemudian dengan cara ini transaksi sudah mulai dilakukan.

Mengenai penentuan harga dalam jual beli biji coklat yang dilakukan tengkulak dimana penentuan harga yang dilakukan dengan melihat kualitas dan proses pengeringan dari biji coklat tersebut. Praktik jual beli biji coklat dengan sistem taksiran di Desa Pakue, Kec. Pakue utara sudah lama berlaku dan sampai sekarang masih digunakan oleh beberapa tengkulak yang mungkin bisa mengutamakan keadilan dan keuntungan kedua belah pihak berdasarkan aturan agama Islam.

Adanya transaksi jual beli dengan sistem taksiran sebagaimana di uraikan diatas terkadang menimbulkan permasalahan, terutama dari sisi pembelian se-

⁹ Muhammad Nasib Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, (Depok: Gema Insani, 1998) 167.

bagai konsumen dan tengkulak (Pengepul) yang dapat dirugikan. Hal ini juga menimbulkan mengenai hukum Islam terhadap fonomena jual beli tersebut diperbolehkan atau melanggar ketentuan hukum Islam. Maka dari itu penelitian ini akan menganalisis lebih lanjut mengenai “Konstruksi Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Biji Coklat Dalam Sistem Taksiran di Desa Pakue, Kec. Pakue Utara”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jual beli biji coklat dalam sistem taksiran di Desa Pakue, Kec. Pakue Utara?
2. Bagaimana Konstruksi hukum Islam tentang praktik jual beli biji coklat dengan sistem taksiran di Desa pakue, Kec. Pakue Utara?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui dan memberi gambaran tentang praktik jual beli biji coklat dalam sistem taksiran di Desa Pakue, Kec. Pakue Utara.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang praktik jual beli biji coklat dengan sistem taksiran.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, tujuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan serta menambah wawasan dan ilmu pengetahuan terkait jual beli dengan menggunakan sistem taksiran yang ditinjau dari hukum Islam.
2. Secara Praktis, dapat memberikan informasi bagi masyarakat umum dan khususnya pelaku jual beli, serta dapat dijadikan landasan bagi umat Islam dalam acuan pelaksanaan jual beli yang sesuai dengan syariat Islam.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan bertujuan untuk mendapatkan suatu bahan perbandingan dan untuk menghindari anggapan adanya kesamaan dengan penelitian ini. Maka dari itu penelitian ini mencantumkan penelitian terdahulu yaitu:

1. Kalpika Taqwatri'esyia dengan Judul "Tinjauan etika bisnis Islam terhadap jual beli kakao (Coklat) di Desa Bodag Kecamatan Kere Kabupaten Madiun"¹⁰. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (Field Research) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data yang dilakukan menggunakan observasi dan wawancara. Hasil dari penelitian ini berdasarkan perspektif etika bisnis Islam bahwa praktik dari jual beli kakao (Coklat) dari sisi kualitas belum sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam, yaitu prinsip keseimbangan dan prinsip kebenaran. Karena banayak petani mencampur kakao (Coklat) kualitas bagus dengan kualitas buruk tanpa pengetahuan pihak tengkulak (pengepul), serta penetapan harga dalam jual beli kakao (Coklat) juga belum sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam dimana penetapan haega tersebut dilakukan secara sepihak tanpa adanya tawar menawar antara petani dan tengkulak, sedangkan tengkulak memberikan harga sesuai dengan kualitas kakao tersebut.

¹⁰ Kalpika Taqwatri'esyia "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Kakao di Desa Bodag

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang jual beli coklat (kakao). Sedangkan perbedaannya terletak pada letak lokasi penelitian serta pada rumusan masalah yang mana penelitian terdahulu lebih fokus pada etika bisnis Islam sedangkan penelitian ini lebih fokus terhadap sistem taksiran dalam jual beli biji coklat.

2. Nur Hasanah Apriliya dengan Judul “Analisis dampak penetapan harga kakao oleh tengkulak terhadap kesejahteraan petani ditinjau dalam prespektif ekonomi Islam (studi kasus pada Desa Padang Cermin, Kecamatan padang cermin, Kabupaten Pesawaran)¹¹. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan dengan metode penelitian deksriptif kualitatif, cara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini bahwa praktik transaksi jual beli yang dilakukan oleh tengkulak tidak memenuhi etika bisnis Islam yaitu, penipuan dimana para tengkulak berkulusi untuk menentukan harga dengan (beberapa orang atau kelompok) untuk menentukan harga, serta ketidaktahuan para petani kakao juga bisa mengakibatkan harga yang tidak adil. Karena penetapan harga kakao yang dilakukan oleh tengkulak di desa padang cermin, kecamatan padang cermin, kabupaten pesawaran, menggunakan tiga macam metode penetapan harga yaitu, penetapan harga berdasarkan biaya, laba, dan persaingan. Dari penetapan harga kakao yang dilakukan oleh tengkulak, para petani tidak mendapatkan dampak kesejahteraan dan peningkatan ekonomi keluarga serta

¹¹Nur Hasanah Apriliya “*Analisis Dampak Penetapan Harga Kakao Oleh Tengkulak Terhadap Kesejahteraan Petani Ditinjau dalam Prespektif Ekonoimi Islam Desa Padang Cermin, Kec.Padang Cermin, Kab. Pesawaran*” (fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam , Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2020).

penetapan harga kakao oleh tengkulak dalam etika bisnis Islam tidak memberikan keadilan dari segi harga terhadap petani.

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai tentang jual beli biji coklat(kakao). Adapun letak perbedaan penelitian ini terdapat pada letak lokasi dan pokok permasalahannya, penelitian sebelumnya membahas tentang dampak penetapan harga kakao oleh tengkulak terhadap kesejahteraan petani ditinjau dalam prespektif ekonomi Islam, sedangkan pada penelitian ini membahas tentang sistem taksiran dalam jual beli biji coklat.

3. Jurnal yang di tulis oleh Nursyamsu, Moh. Idham, Ferdiawan dengan judul “Pelaksanaan Penimbangan Jual Beli Biji Coklat dalam Tinjauan Ekonomi Islam(Studi Desa Bulili, Kec.Nokilalaki, Kab. Sigi) ¹² . Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan lokasi penelitian di desa Bulili, Kecamatan Nokilalaki, Kabupaten Sigi. Sumber data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisi data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penimbangan jual beli biji coklat di Desa Bulili menggunakan sitem timbangan yang manual dan juga atas dasar suka sama suka antara penjual dan pembeli dalam tinjauan hukum ekonomi Islam, jual beli biji coklat yang diterapkan di Desa Bulili merupakan bentuk jual beli yang dibolehkan dalam hukum Islam.

¹² Nursyamsu, Moh.Idham, Ferdiawan, ” *Pelaksanaan Penimbangan Jual Beli Biji Coklat Dalam Tinjauan Ekonomi Islam (Studi Desa Bulili , Kec. Nokilalaki, Kab. Sigi)*” Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam Vol.(2) No.1 Tahun 2020.

Adapun persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang jual beli biji coklat dan perbedaannya terletak pada rumusan masalah dimana penelitian terdahulu membahas tentang pelaksanaan penimbangan jual beli biji coklat dalam tinjauan ekonomi Islam, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada jual beli biji coklat dalam sistem taksiran.

4. Refki Yodiska dengan Judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Kopi Hasil Ngelelang, (Studi di Desa Kembahang Kecamatan Batu brak Kabupaten Lampung Barat)”¹³. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (Field Research) dan sifat penelitiannya adalah analisis deskriptif maka jenis penelitiannya adalah penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan skunder. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah praktek jual beli kopi hasil ngelelang di Desa Kembahang, Kecamatan Batubarak, Kabupaten Lampung Barat, diperbolehkan dalam Islam selama tidak ada larangan dari sepemilik kebun dan transaksi jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli kopi tidak ada yang dirugikan atau diuntungkan, selain atas dasar suka sama suka antara kedua belah pihak.

Persamaan dari penelitian ini yaitu dimana sama-sama membahas mengenai tentang jual beli. Adapun perbedaan dari penelitian ini dimana terletak pada rumusan masalah dan juga pada lokasi penelitian. Karena penelitian sebelumnya membahas tentang jual beli biji kopi hasil ngelelang

¹³ Refki Yodiska, “*Tinjauan Hukum Islam Jual Beli Kopi Hasil Ngelelang*”(Fakultas Syariah Universita Islam Negri Raden Intang Lampung tahun 2020).

sedangkan penelitian ini membahas tentang transaksi jual beli biji coklat dalam sistem taksiran.

B. Dekripsi Teori

1. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli.

Jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu (Akad). Jual beli atau perdagangan dalam istilah *fiqhi* disebut *al-ba'i* (Jual beli) yang berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu lainnya¹⁴. Secara istilah menurut madzab hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, disini diartikan sebagai harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya cara tertentu yang dimaksud adalah *sighat* atau ungkapan *ijab kabul*.

Sedangkan menurut Ahmad Wardi Muslih dalam bukunya yang berjudul "*Fiqih Muamalah*" menjelaskan bahwa pengertian jual beli menurut bahasa adalah "*menukar sesuatu dengan sesuatu*".¹⁵ Adapun jual beli menurut istilah (*terminologi*) adalah pertukaran harta dimana semua harta dapat dimiliki dan dimanfaatkan atas dasar saling rela. Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata jual beli sama dengan berjual beli yang mempunyai arti berdagang, berniaga, menjual dan membeli barang-barang.

Qomarul Huda menjelaskan tentang jual beli dalam bukunya "*Fiqh Muamalah*" jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda (barang)

¹⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 69.

¹⁵ Ahmad Wardi Muslih, *Fiqih Mumalah*, (Jakarta : Amzah, 2010), 129.

yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (Kesepakatan) antara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara. Yang dimaksud dengan ketentuan syara' adalah jual beli tersebut dilakukan sesuai dengan persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual. Maka apabila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti jual beli tersebut tidak sekehendak dengan syara.¹⁶

Apabila di jabarkan menurut istilah terminologinya yang dimaksud jual beli adalah sebagai berikut:

- 1) Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
- 2) Pemilikan harta benda dengan jalan tukar-menukar yang sesuai dengan aturan syara'.
- 3) Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharuf*) dengan *ijab* dan *qobul*, dengan cara yang sesuai dengan syara'.
- 4) Tukar- menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan).
- 5) Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan penggantinya dengan cara yang dibolehkan.

¹⁶ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta; Teras, 2011), 52.

6) Aqad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetep.¹⁷

b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli adalah suatu bentuk muamalah yang disyariatkan dalam Islam. Artinya, dalam segala bentuk pelaksanaan jual beli harus tunduk kepada ketentuan hukum Islam yang berlaku dalam Al-Qur'an, As-Sunah, Ijma' dan Khiyar Sehingga apabila dalam pelaksanaannya sudah mengikuti aturan hukum Islam yang berlaku maka, akan tercipta tujuan dari jual beli yang di inginkan.

Dasar hukum jual beli dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”.¹⁸

Ayat diatas menjelaskan kepada kita larangan memakan harta sesama dengan cara yang batil, juga mengenai diperbolehkannya jual beli dengan cara yang diperbolehkan atas dasar kerelaan antara sesama.

¹⁷ Suharwadi. K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 128.

¹⁸ Kementerian Agama RI *Al-Quran dan Terjemahannya*,(Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor,2018). 59.

Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ... ۝

Terjemahnya :

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.¹⁹

Berdasarkan Tafsir Ibnu Katsir ayat ini menjelaskan bahwa Allah Ta’ālā, mulai menceritakan para pemakan riba, pemakan harta manusia dengan jalan yang batil, dan berbagai makanan syuhabat lainnya. Allah menceritakan saat mereka keluar dan bangkit dari kubur untuk menunjuk kebangkitan dan perkumpulan.²⁰

Allah menceritakan saat mereka keluar dan bangkit dari kubur untuk menuju kebangkitan dan perkumpulan. Tidaklah mereka bangkit dari kuburnya pada hari kiamat melainkan seperti bangkitnya orang gila pada saat dia mengamuk dan kesurupan setan. Ibnu Abbas berkata, “Pemakan riba akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan seperti orang gila yang mengamuk.

¹⁹Kementrian Agama RI *Al-Quran dan Terjemahnya dalam QS. Al-Baqarah Ayat 275*.

²⁰ Muhammad Nasib Rifa’i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, (Depok: Gema Insani, 1998),

Ayat lain yang menjadi dasar diperbolehkan jual beli yaitu surah Al-Baqarah ayat 198 yang berbunyi:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

Terjemahnya:

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy’arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang di tunjukkannya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat”.²¹

Berdasarkan Tafsir Ibnu Katsir ayat diatas menjelaskan bahwa, tidak ada dosa bagi kita semua makhluk Allah, apabila kita mencari nafkah dengan jalan perniagaan atau jual beli. Artinya apabila kita mencari nafkah sebagai bentuk untuk memenuhi kebutuhan hidup kita dengan cara jual beli, maka hal tersebut tidak akan mendatangkan dosa bagi kita semua. Salah satu ayat diatas juga menjadi dasar hukum diperbolehkannya jual beli dalam syariat Islam dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang tidak melanggar syara’.²²

c. Dasar hukum jual beli dalam Ijma

Ibnu Qudamah menyatakan bahwa kaum muslimin telah sepakat tentang diperbolehkannya *ba’i* karena mengandung hikmah yang mendasar,

²¹Kementrian Agama RI *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Unit Percetakan Al-Qur’an: Bogor, 2018), 40.

²² Muhammad Nasib Rifa’i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, (Depok: Gema Insani, 1998) 167.

yakni setiap orang pasti mempunyai ketergantungan terhadap sesuatu yang dimiliki oleh orang lain (rekannya). Padahal, orang lain tidak akan memberikan sesuatu yang ia butuhkan tanpa adanya kompensasi. Dengan disyariatkannya *ba'i*, setiap dapat meraih tujuannya dan memenuhi kebutuhannya.²³

d. Dasar hukum jual beli dalam Khiyar

Dasar hukum Khiyar dibolehkan karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi jual beli.

Dalam hadist ini Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بْنُ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَزَامٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيْنَا بَوْرِكَ لُهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَّ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا. (رواه مسلم).

Artinya :

“Telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Qatadah dari Abu Al Khalil dari Abdullah bin Al Harits dari Hakim bin Hizam dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Orang yang bertransaksi jual beli berhak khiyar (memilih) selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan terbuka, maka keduanya akan mendapatkan keberkahan dalam jual beli, tapi jika keduanya berdusta dan tidak terbuka, maka keberkahan jual beli antara keduanya akan hilang”. (HR. Muslim).²⁴

2. Macam-Macam jual beli

a. Jual beli berdasarkan pertukarannya.

²³ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni, Jilid IV, Dar Al-Kutub, Al-Almayyah, Beirut*, t.th., 3

²⁴ Abu Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab. Al-Buyu', Juz. 2, No. 1532, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1993 M), 11.

1) Jual beli *Salam* yakni jual beli atau transaksi jual beli barang dengan cara pembeli memesan barang yang ia inginkan kepada penjual atau akad jual beli dengan memesan barang sesuai dengan spesifikasi tertentu yang di tangguhkan penyerahannya oleh penjual sampai pada waktu yang telah di tentukan dimana pembayaran dilakukan secara tunai di awal akad.²⁵

2) Jual beli *Muqayyadah* (barter) yaitu transaksi jual beli dengan menggunakan barter (tukar menukar) suatu harta atau barang dengan barang yang lain, atau sesuatu komoditi dengan komoditi yang lainnya.

3) Jual beli *Mutlak* yaitu jual beli yang tidak ada batasannya, maksudnya yaitu seorang dapat melakukan tukar menukar (jual beli) dengan uang untuk mendapatkan segala barang yang di butuhkan. Padahal jual beli ini alat yang di gunakan untuk mendapatkan barang yang di kehendaknya berupa uang.

b. Jual beli berdasarkan nilai tukar barangnya

1) *Ba'i al-Musawamah*, yaitu jual beli yang dilakukan pemjual tanpa menyebutkan harga asal barang yang ia beli. Jual beli ini merupakan asal dalam jual beli.

2) *Ba'i al-Muzayadah*, penjual memperlihatkan harga barang dipasar kemudian pembeli membeli barang tersebut dengan harga

²⁵ Abdullah bin Muhammad at Tahyar dkk, *Enskiopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzab*, (Alih Bahasa) (Yogyakarta : Maktabah Al-Hanif, 2014) .21-23.

yang lebih tinggi dari harga asal sebagaimana yang diperlihatkan atau disebutkan penjual.

3) *Ba'i al-Amanah*, yaitu jual beli dimana penjual memberitahukan modal jualannya,(harga perolehan barang). Dinamakan Bai'al-Amanah karena penjual diberikan kepercayaan karena jujur dalam memberikan harga barang tersebut. Jual beli amanah dibagi menjadi lima bagian yaitu:

(a) Jual beli *murabaha*, yaitu jual beli ketika penjual menyebutkan harga pembelian barang (termasuk biaya perolehan) dan keuntungan yang diinginkan, dapat berarti juga jual beli dengan harga pokok tambahan keuntungan yang diketahui atau menurut istilah adalah jual beli barang harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati.

(b) Jual beli *muwadha'ah* (discount), yaitu jual beli dengan harga dibawah modal jumlah kerugian yang diketahui, untuk penjualan barang atau aktivitas yang nilai bukunya sudah sangat rendah.

(c) Jual beli *tauliyah*, yaitu jual beli dengan harga modal tanpa keuntungan dan kerugian.

(d) Jual beli dengan harga tangguh, *Bai'bitsaman ajil*, yaitu jual beli dengan penetapan harga yang akan dibayar kemudian. Harga tangguh ini boleh lebih tinggi dari harga tunai dan bisa

dicicil (contoh pada cara menetapkan harga, bukan pada cara pembayaran).

c. Jual beli ditinjau berdasarkan hukumnya

Pembagian jual beli berdasarkan hukumnya diantaranya:

- 1) *Ba'i al-Mun'aqid* lawannya *bai'al-fasid*, yaitu jual beli yang disyariatkan (diperbolehkan oleh syara).
- 2) *Ba'i as-shahih* lawannya *bai'al-fasid*, yaitu jual beli yang terpenuhi syarat sahnya.
- 3) *Ba'i as-nafidz*, lawannya *bai'al-mauquf*, yaitu jual beli sahih yang dilakukan oleh orang yang cukup melaksanakannya seperti baligh dan berakal.
- 4) *Ba'i al-lazim* lawannya *bai'ghair al-lazim*, yaitu jual beli sahih yang sempurna dan tidak ada hak khiyar sidalamnya. Jual beli ini disebut dengan *bai'al-jaiz*.

d. Jual beli ditinjau dari cara pembayaran.

Pembagian jual beli dari cara pembayarannya yaitu:

- 1) Jual beli tunai dengan penyerahan barang dan pembayaran langsung.
- 2) Jual beli dengan pembayaran tertunda, meliputi:
 - (a) *Ba'i muajjal*, yaitu jual beli dengan penyerahan barang secara langsung, tetapi pembayaran dilakukan kemudian dan bisa dicicil.

(b) *Ba'i as-salam*, yaitu jual beli ketika pembeli membayar tunai dimuka atas barang yang dipesan (biasanya peroduk petani) dengan spesifikasinya yang akan diserahkan dikemudiann hari.

(c) *Ba'i al-istisna*, yaitu jual beli dimana pembeli membayar tunai atau bertahap atas barang yang dipesan (biasanya produk manufaktur) dengan spesifikasinya yang harus di produksi dan diserahkan kemudian. Jual beli jenis ini biasanya di gunakan oleh perusahaan untuk memproduksi barang atau komoditas tertentu untuk pembeli/pemesan, kemudian harga telah disepakati dan barang harus memiliki spesifikasi yang telah disepakati bersamaan.

e. Pembagian jual beli dilihat dari sifatnya

Berdasarkan sifatnya jual beli terbagi manjadi dua bagian:

1) Jual beli yang *shahih*, ialah apabila objeknya tidak ada hubungannya Jual dengan hak orang lain selain *aqid* maka hukumnya *nafidz*.

2) Jual beli *Ghoir shahih* adalah jual beli syarat dan rukunnya tidak di penuhi sama sekali, ataupun rukunnya terpenuhi tetapi sifat atau syaratnya tidak terpenuhi.

f. Jenis -jenis jual beli yang di larang dalam hukum Islam

Adapun bentuk-bentuk jual beli yang di larang dalam Islam antara lain:

1) Membeli barang yang tidak di ketahui

Imam Hanafi mengatakan bahwa apabila barang atau harga tidak di ketahui dan ketidak jelasan menonjol sekali, yaitu biasanya megakibatkan sengketa, maka jual beli tersebut di anggap *fasid* (rusak). Sebab ketidaktahuan yang meliputi barang atau harga yang berakibat pada kesulitan menyerahkan dan menerima barang tersebut, tujuan jual beli tidak tercapai.

Akan tetapi apabila ketidakjelasan tersebut tidak terlalu menonjol, yaitu tidak sampai mengakibatkan sengketa maka jual beli tersebut tidak menjadi *fasid*. Karena ketidakjelasan tidak berakibat pada susahnya menyerahkan dan menerima barang tersebut sehingga tujuan jual beli dapat tercapai. Jika jenis suatu hewan atau merek speaker, serta kamera tidak di jelaskan, maka ini termasuk ketidakjelasan barang yang menonjol dan berpengaruh pada sahnya jual beli. Karena hal ini biasanya menciptakan sengketa yang serius antara kedua belah pihak.²⁶

2) Mempermainkan harga

Dengan menjaga ketidakadaan campur tangan orang lain yang bersifat penipuan, maka Rasulullah melarang apa yang dinamakan *tas'ir* (memainkan harga) yang menurut penafsiran Ibnu Abbas yang dikutip oleh Dr. Yusuf Qardawi dalam bukunya yang berjudul "Halal dan Haram dalam pandangan Islam" beliau

²⁶ Wahba Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adilatuhu*, (Bairut, Darul Fikr, 2006), 3441.

menjelaskan bahwa: “Engkau bayar harga barang itu lebih dari harga biasa, yang timbulnya bukan dari hati kecilmu sendiri, tetapi dengan tujuan supaya orng lain menirumu”.²⁷

3) Penipuan(Tadlis)

Jual beli yang disertai tipuan berarti dalam urusan jual beli ada unsur-unsur penipuan, baik dari pihak pembeli maupun penjual, pada barang apapun ukuran dan timbangannya. Seorang muslim dituntut supaya selalu bersikap jujur dan benar dalam segala macam urusannya. Dalam pandangan agama, kejujuran itu lebih tinggi nilainya dari segala macam usaha didunia.

4) Adanya unsur Riba

Jual beli yang mengandung unsur tambahan(Riba) adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam²⁸.

3. Rukun dan Syarat Jual beli

a. Rukun jual beli

1) Adanya orang yang berakad.

Seperti halnya perjanjian, dalam hal sewa menyewa lahir dari perjanjian, sehingga perlu adanya minimal dua orang atau lebih dalam melakukan suatu akad dalam hal ini penjual dan pembeli.

²⁷ Yusuf Qardhwi, *Halal dan Haram dalam Pandangan Islam*, alih bahasa Muhammad Hamidy, (Surabaya: PT. Bina Ilmu), 1993, 358.

²⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dan Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 37

2) Adanya Ijab kabul

Yaitu pernyataan antara para pihak yang berakad dan kesepakatan antara keduanya untuk melakukan suatu akad jual beli. Pengertian ijab menurut Hanafiyah adalah “Menetapkan perbuatan yang khusus yang menunjukkan kerelaan, yang timbul pertama dari salah satu pihak yang melakukan akad”. Jadi ijab kabul adalah pernyataan yang di sebutkan kedua dari pembicaraan salah satu pihak yang melakukan akad²⁹.

3) Adanya barang yang di jual untuk diserahkan

Yaitu objek jual beli dalam bentuk barang yang di perbolehkan dalam Islam (objek jual beli harus mubah hukumnya)³⁰.

4) Ada nilai tukar pengganti barang

Dalam hal ini adalah sejumlah uang yang telah di sepakati dalam jual beli senilai dengan harga tukar dari barang yang di jual.

b. Syarat jual beli

1) Syarat bagi para pihak dalam akad jual beli

Para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- (a) Berakal, jika salah satu yang berakad itu gila atau anak kecil yang belum dapat membedakan antara yang *haq* dan yang *bathil*, maka akadnya tidak sah.

²⁹ Saleh Al-Fauzan, *Al-Mulakhhazul Fiqih*, (Jakarta : Gema Insani, 2006), 373.

³⁰ Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta : Kencana, 2003), 218.

(b) Orang yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan³¹.

2) Syarat bagi objek yang akan dijual belikan

(a) Hendaklah benda yang di jual belikan dapat di ketahui secara jelas jenis, kadar dan sifatnya.

(b) Suci barangnya, maksudnya barang yang di jual adalah benda yang bukan di kualifikasikan sebagai benda najis, atau di golongankan sebagai benda yang di haramkan.

(c) Dapat di manfaatkan, karena pada dasarnya setiap benda pasti memiliki manfaat dan dapat di nikmati serta bermanfaat bagi manusia.

(d) Milik seseorang yang melakukan akad, barang yang belum di miliki seseorang maka tidak boleh di perjual belikan, seperti memperjual belikan ikan di laut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas ini belum di miliki oleh penjual.

3) Syarat nilai tukar (harga barang)

(a) Harga yang di sepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.

(b) Boleh di serahkan pada waktu akad, sekalipun sah secara hukum melakukan pembayaran dengan cek dan kartu kredit.

³¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : Pustaka Pelajar, 2011), 129.

Apabila harga barang itu di bayar kemudian (berutang) maka waktu pembayarannya harus jelas.

(c) Apabila jual beli itu di lakukan dengan saling mempertukarkan (*al-muqayadhah*) maka barang yang di jadikan nilai tukar bukan barang yang di haramkan oleh *syara*, seperti *babi dan khamar*, karena kedua jenis benda tersebut tidak bernilai menurut *syara*³²Hak dan kewajiban para pihak dalam jual beli

4. Hak dan kewajiban para pihak dalam jual beli

Adapun hak dan kewajiaban para pihak penjual dan pembeli adalah sebagai berikut:

a. Hak dan kewajian pihak penjual.

Adapun hak dari pihak yang menunjukkan barang atau jasa adalah menerima sejumlah uang yang telah ditentukan sebagai harga dari barang yang dijual. Sedangkan kewajiban pihak penjual antara lain.

- 1) Meyerahkan barang yang dijual kepada pembeli.
- 2) Menanggung atau menjamin atas barang yang di jual.

b. Hak dan kewajiban pembeli.

Adapun hak dari pembeli adalah menerima barang yang dijual kepadanya dan menunda pembayarn, sedangkan kewajiban

³² Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta Kencana Prenada Madia Group, 2010), 70-73.

dari pihak pembeli adalah sebagai membayar sejumlah uang yang telah disepakati sebagai harga dari barang yang dijual.


5. Hikmah jual beli

Hikmah diisyaratkan jual beli sangatlah besar, karena didalam jual beli terdapat unsur saling bertukar manfaat antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Dalam bermuamalah, saling berbuat untuk sesama dalam hal tolong-mennolong dan saling memberikan manfaat adalah sesuatu hal yang disyaratkan dalam Islam, sebagai mana dasar lahirnya jual beli berangkat dari muamalah:

- a. Mencari dan mendapatkan karunia Allah.
- b. Menjahui riba.
- c. Menegakaan keadilan dan keseimbangan dalam ekonomi.
- d. Menjaga kehalalan rezeki.
- e. Produktifitas dan perputaran ekonomi.
- f. Silaturahmi dan memperbanyak jejaring.

C. Karangka Pikir

Kerangka pikir dalam penelitian ini adalah:



Keterangan :

Dalam kerangka pikir tersebut yang menjadi objek penelitian ini adalah bagaimana sistem taksiran harga pada jual beli biji coklat di Desa Pakue Kec. Pakue Utara. Taksiran yang dimaksud adalah taksiran harga dari kualitas biji coklat tersebut, inilah yang menjadi masalah terhadap penelitian ini bagaimana praktik jual beli biji coklat dalam sistem taksiran kemudian hasil dari penelitian ini dilihat bagaimana konstruksi hukum Islam dalam praktik jual beli biji coklat dalam sistem taksiran tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis penelitian.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris atau dinamakan metode penelitian naturalistik, karena penelitian dilakukan secara langsung untuk mendapatkan informasi kepada pengepul dan petani biji coklat mengenai tentang praktik jual beli biji coklat dalam sistem penaksiran biji coklat yang berada di desa Pakue, Kec. Pakue Utara Kabu. Kolaka Utara

2. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan ini berusaha mengkaji dan mendalami keadaan nyata yang terjadi di Desa pakue mengenai tentang praktik jual beli biji coklat dalam sistem penaksiran dan menganalisis berbagai referensi hukum islam yang terkait dengan praktik jual beli biji coklat dalam sistem penaksiran yang terjadi di desa Pakue untuk memperlancar suatu penelitian, seperti dalam Qur'an surah An-Nisa ayat 29 dan Al-Baqarah ayat 275,188 dan beberapa Hadits.

B. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Pakue, Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara.

C. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini, maka perlu di jelaskan maksud daripada beberapa kata yang

di pandang sebagai kata kunci dalam penelitian yang berjudul Konstruksi Hukum Islam Mengenai Praktik Jual Beli Biji Coklat dalam sistem taksiran. Beberapa kata kunci yang di maksud yaitu sebagai berikut:

1. Konstruksi

Konstruksi adalah bentuk pemahaman atau tafsiran secara menyeluruh tentang suatu pengetahuan sebagai bagian dari kegiatan atau proses mental seseorang.³³

2. Praktik

Dalam KBBI, disebutkan bahwa praktik diartikan sebagai pelaksana secara nyata dari apa yang disebutkan dalam teori.³⁴

3. Jual beli

Jual beli secara istilah etimologi jual beli berarti *al-mubadalah* (saling tukar menukar/barter).³⁵ Jual beli menurut Syaid Sabiq adalah tukar menukar harta dengan jalan suka sama suka *an-taradhin*, atau memindahkan kepemilikan dengan adanya pengantian, dengan prinsip tidak melanggar syariah.

4. Taksir

Taksir adalah mengira-ngira dalam hitungan yang mungkin akan mendatangkan kerugian, seperti menaksir dalam menentukan sesuatu dapat berupa harga, jumlah, banyak dan sebagainya.³⁶

³³ Setyawan *et al.*,(2013)

³⁴ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*

³⁵ Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 126.

³⁶ Desy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabya: Amalia, 2005), 889

5. Hukum Islam

Hukum Islam adalah segala macam hukum atau peraturan yang tujuannya untuk mengatur segala urusan umat Islam dalam mengenai perkara dunia dan akhirat.

D. Sumber Data

Penelitian hukum memuat sumber data utamanya bersumber dari bahan hukum yang dikaitkan dengan fakta sosial karena dalam penelitian ilmu empiris yang dikaji adalah bukan bahan hukum saja akan tetapi ditambah dengan pendapat para ahli. Penulisan pada proposal skripsi ini menggunakan data primer dan data skunder. Fokus penelitian ini lebih mengarah pada persoalan hukum jual beli dengan sistem taksiran yang terkait tentang objek dan subjek jual beli. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut³⁷:

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari pengepul dan petani biji coklat di Desa Pakue. Mengenai bagaimana Konstruksi hukum Islam tentang praktek jual beli biji coklat dalam sistem taksiran yang bersumber dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan di Desa Pakue, Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara.

³⁷ Ahmad, Muhammad Fachrurrazy, Sawitiri Yuli Hartati S, Mia Amelia, Engrina Fauzi, Selamat Lumban Gaol, Dirah Nurmila Siliwadi, Takdir, *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulis Hukum*, Cetakan Ke-1, (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber yang bersifat membantu menunjang untuk melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber data primer. Karena untuk memperkuat penelitian ini yang di peroleh dari buku-buku, Al-Qur'an dan Hadis. Dan untuk mengetahui bagai mana praktik jual beli biji coklat dalam sistem taksiran yang terjadi di Desa Pakue Kece. Pakue Utara.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian lapangan untuk mengumpulkan data digunakan beberapa metode yaitu:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan secara langsung yang dilakukan di Desa pakue Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka utara , mengenai transaksi jual beli biji coklat dalam sistem penaksiran yang dilakukan oleh masyarakat desa tersebut.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu Teknik pengumpulan data yang diperoleh dari tanya jawab langsung dengan pihak pemberi informasi yang berperang penting dalam bidang yang akan di teliti dan dikaji.³⁸

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan peneliti secara langsung kepada petani coklat dan pengepul mengenai sistem jual beli coklat dalam sistem penaksiran yang terjadi di Desa tersebut.

³⁸ Burhan Bungin, "*Penelitian Kualitatif; Komunikasi; Ekonomi; Kebijakan Public; dan Ilmu Sosial Lainnya*". 136

3. Dokumentasi

Adapun dokumentasi dilakukan untuk memperkuat penelitian ini, mengenai praktik jual beli biji coklat dalam sistem taksiran yang dilakukan oleh petani dan pengepul di Desa Pakue Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara.

Adapun dokumentasi yang akan dilakukan dalam penelitian ini yaitu membuat foto-foto kegiatan serta rekaman wawancara yang dapat berupa catatan yang akan dilakukan oleh pembeli dan penjual biji coklat.

F. Teknik Analisis Data

Analisis dalam penelitian ini berlangsung bersamaan dengan proses pengumpulan data. Ada tiga komponen utama dalam analisis kualitatif yaitu deduksi data, paparan data, dan penarikan kesimpulan. Tiga komponen tersebut saling berkaitan dan berinteraksi yang dilakukan secara terus-menerus didalam proses pelaksanaan pengumpulan data dalam menentukan hasil akhir analisis.³⁹

³⁹ Lexy J Moeleong, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 172.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitia

1. Profil Desa Pakue

Desa pakue merupakan salah satu desa dari 9 (sembilan) desa yang ada di wilayah Kecamatan Pakue Utara Kabupaten Kolaka Utara yang berdiri sejak tahun 1965 dengan luas wilayah kurang lebih 7,01 km². Desa Pakue mempunyai jarak 80 km dari Ibu Kota Kabupaten Kolaka Utara Lasusua.

Desa Pakue adalah salah satu desa yang tertua yang ada di Kabupaten Kolaka Utara dengan kondisi wilayah yang berada di daerah bentaran sunagai dan pesisir pantai. Desa Pakue adalah Kecamatan Pakue Utara yang telah menjalankan roda pemerintahannya kurang lebih 53 tahun lalunya⁴⁰.

Pada zaman dahulu desa Pakue adalah hamparan hutan belantaraan sungai besar. Penamaan Pakue di ambil dari bahasa “ Bugis”. Dari sebuah kejadian yang di perkiraan terjadi pada tahun 1820 Masehi, yaitu berasal dari sayur yang di namakn sayur *pakis*. Dimulai dari kisah sekelompok pedagang dari tanah Bugis atau tanh Ogi datang melihat sungai yang besar dengan tujuan untuk menagambil air minum sebagai bekal dalam perjalanan, sekaligus unuk mandi.

Setelah sekelompok pedagang itu melaksanakan hajatanya dan bermaksud untuk melanjutkan perjalanan, tiba-tiba salah satu dari rombongan para pedagang tersebut teringat dengan topi yang tertinggal diatas sayur pakis

⁴⁰ Kantor Kepala Desa, *Profil Desa Pakue*, Kecamatan Pakue Utara : Kabupaten Kolaka Utara, 2019,12.

tersebut. Dari kisah rombongan para pedagang tersebutlah berkembang kepedagang lainnya bahwa daerah Tenggara terdapat sungai yang besar dan banyak sayur pakisnya. Maka orang-orang menyebutnya sungai Pakue. Inilah yang berkembang secara terus menerus sehingga sangat lazim di ucapkan dan sampai pada akhirnya di namailah kampung tersebut dengan sebutan Desa Pakue. Desa Pakue resmi di dirikan pada tahun 1965 yang dipimpin oleh kepala Desa yang bernama M. Arsyad Kadar⁴¹.

2. Kondisi Geografis Desa Pakue

Secara umum keadaan topografi desa Pakue merupakan daerah dataran rendah dengan luas wilayah desa Pakue adalah 7,01 km². Secara Geografis desa Pakue terletak disebelah utara Ibu Kota Kabupaten Kolaka Utara dengan luas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Desa Lawata dan Desa Kalo
Sebelah Selatan	: Desa Teposua
Sebelah Barat	: Teluk Bone
Sebelah Timur	: Desa Amowe

3. Demografi Wilayah Desa Pakue

a) Jumlah Penduduk

Penduduk desa Pakue berjumlah 1404 jiwa dengan jumlah KK sebanyak 389. Rincian jumlah penduduk desa Pakue sebagai berikut⁴².

⁴¹ Kantor Kepala Desa, *Profil Desa Pakue*, 12

⁴² Kantor Kepala Desa, *Profil Desa Pakue*, 15.

Laki-laki : 631 Jiwa

Perempuan : 773 Jiwa

b) Keadaan Ekonomi Penduduk

Sebagian besar penduduk desa Pakue mayoritas mata pencahariannya berpotensi di bidang perkebunan, dengan akomodasi tanaman adalah coklat dan cengkeh, di samping itu sebahagian penduduk desa Pakue juga bermata pencaharian sebagai pedagang, pertukangan, nelayan, PNS dan lainnya. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel rincian sebagai berikut⁴³.

Tabel Mata Pencaharian Masyarakat Desa Pakue

Nama Dusun	Petani	Pedagang	Pertukangan	Nelayan	PNS
Dusun I	45	11	1	6	10
Dusun II	30	15	1	10	12
Dusun III	39	7	1	8	5
Dusun IV	30	12	6	6	5
Dusun V	35	6	1	4	1
Jumlah	179	51	10	34	33

Saran dan Parasarana Desa Pakue

Balai Desa : 1 Unit

Kantor Desa : 1 Unit

Polindes : 1 Unit

⁴³ Kantor Kepala Desa, *Profil Desa Pakue*, 16.

Jalan Produksi : 40 km

Lapangan Sepak Bola : 1 Buah

B. Pembahasan dan Hasil Penelitian

1. Praktik Jual Beli Biji Coklat dalam Sistem Penaksiran di Desa Pakue Kec, Pakue Utara.

Prosedur jual beli coklat dalam sistem taksiran antara petani dan pengepul terdiri atas beberapa tahap diantaranya yaitu:

a. Tahap Penawaran Dari Penjual Pemilik Coklat Kepada Pembeli Penerima Barang/Pengepul

Sebelum terjadinya akad jual beli coklat dengan sistem taksiran ada beberapa pengepul yang menawarkan langsung kepada petani untuk membeli coklat tersebut. Begitupun sebaliknya para petani mendatangi secara langsung dan melakukan penawaran kepada pengepul. Sebelum terjadi kesepakatan biasanya pengepul melihat terlebih dahulu biji coklat yang dibawa oleh seorang petani, barulah seorang petani menawarkan harga kepada pengepul (pembeli) dengan harga yang paling tinggi kemudian pengepul menawarkan harga dibawahnya sampai akhirnya terjadi kesepakatan harga antara kedua belah pihak. Setelah terjadi penawaran, pengepul dan petani melakukan negosiasi, negosiasi yang bertujuan untuk menentukan harga kualitas biji coklat yang ditaksirkan.

Hal ini sebagai mana yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Junaid (Pengepul/Penjual)

“saya didatangi langsung seorang petani dan menawarkan hasil panennya kepada saya, setelah menawarkan saya langsung melihat kualitas dari biji coklat yang ditawarkan, jika kualitas coklat yang ditawarkan berkualitas bagus dengan standar proses pengeringan 3-4 hari maka saya membeli harga coklat sesuai dengan harga pasaran pada umumnya, begitupun sebaliknya jika sistem pengeringan kualitas coklat kurang dari 3-4 hari maka saya akan membelinya dengan harga dibawah pasaran.”⁴⁴

Berbeda dengan Pernyataan Bapak Junaid dengan Ibu Mahkama yang mengatakan:

“saya sudah lama menjadi pengepul keliling (jalanan) yang mendatangkan langsung seorang petani. Karena ada beberapa petani yang tidak langsung menjual hasil panennya ke gudangnya, karena harga dari gudang tidak jauh berbeda dari harga yang saya tawarkan dan terkadang seorang petani juga terkendala dengan transportasi. Akan tetapi saya menawarkan harga sesuai dengan kualitas pengeringan biji coklat, jika saya mendatangi petani secara langsung dan coklat petani masih dalam proses pengeringan, dan jika petani ingin menjual coklat yang masih dalam proses pengeringan maka saya menawarkan harga sesuai dengan kualitas pengeringan coklat petani, agar harga yang saya keluarkan tidak merugikan dan mendapatkan keuntungan”⁴⁵

Dari hasil wawancara diatas merupakan penawaran awal jual beli coklat dari masyarakat dan pengepul di sekitar Desa Pakue Kec.Pakue Utara. Dengan kata lain, penawaran dari pemilik coklat (petani) kepada pembeli (pengepul) begitupun sebaliknya seorang pengepul mendatangkan langsung seorang petani untuk diperjual belikan coklat tersebut. Jika pengepul dan petani menyetujui atas pembelian coklat, biasanya akan ada tahap negosiasi antara keduanya. Negosiasi di lakukan ketika melihat harga jual dan kualitas barang yang di taksirkan.

⁴⁴ Bapak Junaid (Pengepul/pembeli) Coklat, wawancara Desa Saludongka 16 April 2024.

⁴⁵ Ibu Mahkam (pengepul/pembeli) Coklat, Desa Saludongka 18 April 2024.

b. Tahap negosiasi dan penetapan harga barang antara petani/penjual dan pengepul/pembeli.

Barang dagang milik petani atau masyarakat, negosiasi biasanya di lakukan dengan lisan dan tidak tertulis. Biasanya dalam negosiasi ini, pihak pengepul melihat hasil dan kualitas dari biji coklat kepada pihak petani agar memberikan harga yang tidak terlalu tinggi. Dari kualitas biji coklat itulah menjadi rujukan untuk menentukan harga jual coklat tersebut.

Harga jual yang di lakukan oleh petani tergantung dari hasil dan kualitas coklat tersebut.

Pertama, harga dasar ditentukan oleh pengepul (pembeli) individu dan petani (penjual) melakukan kesepakatan harga sesuai dengan kualitas pengeringan coklat tersebut. Penjual hanya bisa menjual apabila terjadi kesepakatan antara pembeli.

Hal ini sebagai mana yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak kasnadi (petani/penjual) yang mengatakan bahwa:

“sudah lama saya menjadi seorang petani sehingga saya memiliki pelanggan untuk saya tawarkan langsung hasil panen coklat saya ke pengepul/penjual langganan saya. Karena sesekali saya meminjam modal untuk merawat coklat saya agar kualitas biji coklat saya tidak mengalami kerusakan karena kurangnya perawatan, itulah alasan saya kenapa saya lebih memilih menjual hasil panen saya ke pengepul langganan saya”⁴⁶.

Bapak Edi juga mengatakan bahwa:

“saya akan menjual hasil panen saya kepada pengepul jika harga yang saya tawarkan sesuai dengan kualitas dan harga jual coklat

⁴⁶ Bapak Kasnadi (petani/penjual) coklat Desa Pakue 18 April 2024.

pada umumnya, jika ada seorang pengepul datang langsung melihat hasil coklat saya dan sesuai dengan harga yang saya tawarkan, jika ada negosiasi yang diberikan oleh seorang pengepul dan sesuai dengan kualitas biji coklat yang saya tawarkan maka saya menjual hasil coklat saya kepengepul tersebut begitupun sebaliknya”⁴⁷.

Kedua, harga jual telah ditetapkan oleh pengepul sedangkan petani menjual dengan harga yang sudah ditetapkan oleh pengepul. Cara pembayaran jual beli coklat dengan sistem taksiran di Desa Pakue, Kec. Pakue Utara, dilakukan dengan sistem pembayaran tunai (kontan) dan jika ada petani yang meminjam modal kepengepul maka harga dari coklat tersebut dilunaskan.

Keuntungan pembeli dalam hal ini adalah pembeli hanya bisa menawarkan harga yang sesuai dengan kualitas biji coklat agar dia bisa mendapatkan keuntungan dari kualitas biji coklat tersebut. Jika biji coklat yang ditawarkan petani kurang bagus maka pengepul akan membelinya dengan harga yang lebih murah begitupun sebaliknya, jika kualitas biji coklat tersebut sesuai dengan proses pengeringan maka harga jual beli coklat tersebut bisa dibeli dengan harga yang lebih tinggi. Sedangkan seorang petani berharap untuk menjual hasil panennya dengan hasil yang setinggi mungkin.

Hal ini sebagaimana yang diperoleh dari hasil wawancara dengan bapak Junaid yang mengatakan bahwa:

“setelah harga yang saya tawarkan kepada petani telah di sepakati bersama, di mana harga tersebut tentunya berdasarkan kualitas

⁴⁷ Bapak Edi (penjual/petani) Coklat, Desa Pakue, 19 April 2024.

biji coklat dan harga jualnya, maka saya akan melakukan transaksi tentang harga yang ditetapkan bersama, dan memberikan harga coklat secara tunai sesuai berat dan kualitas coklat tersebut”⁴⁸.

Begitupun dengan hasil wawancara Ibu Mahkama yang mengatakan bahwa:

“setelah saya mendatangi secara langsung petani di rumahnya dan melakukan negosiasi tentang harga coklat tersebut dan disepakati oleh petani tersebut, maka saya akan melakukan transaksi tunai pada saat itu juga sesuai dengan kualitas dan berat timbangan coklat petani tersebut”⁴⁹.

c. Cara penaksiran jual beli biji coklat

Cara untuk mengetahui jual beli dari objek yang diperjual belikan yaitu dengan cara penaksiran. Penaksiran yang dilakukan bertujuan untuk memperkirakan harga dari kualitas biji coklat tersebut, sebagai acuan untuk menentukan harga yang akan ditetapkan. Dalam penaksiran tersebut petani dan pengepul melakukan negosiasi satu sama lain, apabila telah menyepakati harga tersebut maka transaksi pembayaran akan dilakukan.

Seperti yang dijelaskan oleh bapak Junaid dan ibu Mahkam sebagai seorang pengepul yang mengatakan bahwa:

“ ketika saya melakukan penaksiran terhadap pembelian coklat tersebut. Hal yang pertama yang saya lihat adalah kualitas biji coklat, apabila kualitas biji coklat yang dibawa petani kurang bagus maka saya akan menaksirkan harga coklat tersebut 5% - 10% dari harga penjualannya. Maksudnya adalah jika harga jual biji coklat pada umumnya Rp,175.000,00 dengan catatan kualitas biji coklat tersebut memenuhi standar maka saya akan membelinya dengan harga jual pada umumnya, akan tetapi jika

⁴⁸ Bapak Junaid (pengepul/pembeli) Coklat, Desa Saludongka, 16 April 2024.

⁴⁹ Ibu Mahkama (pengepul) coklat, Desa Saludongka 18 April 2024.

kualitas biji coklat tersebut kurang bagus maka saya akan membelinya dengan harga Rp, 160.000,00. Jika saya memberikan harga sesuai dengan penjualan pada umumnya dengan kualitas biji coklat yang kurang maka saya mengalami kerugian karena saya juga akan menjual kembali coklat tersebut. Jika petani menyetujui dengan harga yang saya tetapkan maka saya langsung menimbanginya dan melakukan transaksi pembayaran”⁵⁰.

Seperti yang dijelaskan oleh ibu Ros sebagai seorang petani pada wawancara yang saya lakukan beliau mengatakan:

“saya hanya bisa menjual/menawarkan coklat saya kepengepul langganag saya, dengan harga yang dia tentukan dari hasil kualitas coklat yang saya tawarkan tanpa melakukan negosiasi, karena saya mengetahui bahwa harga tersebut sesuai dengan kondisi dan kualitas biji coklat yang saya tawarkan”⁵¹.

Berbeda dengan bapak Syamsir dan beberapa petani lainnya yang mengatakan bahwa:

“saya selaku petani yang menawarkan langsung coklat saya kepengepul dengan kondisi coklat yang kering. Setelah pengepul melihat kualitas dari coklat yang saya tawarkan, dan memberikan harga coklat yang saya tawarkan, misalnya kualitas coklat yang saya tawarkan kurang baik dan dia menawarkan harga Rp 150.000,00 dari harga Rp. 175.000,00 pada pasarannya, maka saya akan melakukan negosiasi dari harga Rp. 150.000,00, keharga Rp. 160.000,00. Karena menurut saya kualitas biji coklat yang saya tawarkan berkualitas baik maka saya menegosiasi harga yang ditawarkan oleh si pengepul. Jika si pengepul tidak sanggup memberikan harga yang saya negosiasi, maka saya akan menawarkan coklat saya kepengepul lainnya dengan alasan harga yang dia tawarkan lebih tinggi dari harga yang diberikan oleh pengepul sebelumnya”⁵².

⁵⁰ Bapak Junaid dan Ibu Mahkam (pengepul/pembeli) coklat, Desa Saludongka, 16 April 2024.

⁵¹ Ibu Ros (petani/penjual) Coklat, Desa Pakue, Kec.Pakue Utara, 18 April 2024.

⁵² Bapa Syamsir (petani/penjual) Coklat Desa Pakue, Kec. Pakue Utara 18 April 2024.

d. Tahap pembayaran

Setelah diketahui kualitas dan jumlah biji coklat dari hasil penaksiran dan sudah mencapai kesepakatan mengenai harga dari petani dan pengepul, maka terjadilah jual beli. Kemudian pengepul dan petani melakukan pembayaran secara tunai/ langsung. Dikatakan sah apabila rukun dan syaratnya ijab dan qobul telah terpenuhi. Adapun tempat pembayaran jual beli biji coklat dilakukan ditempat itu juga.

2. Konstruksi Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Biji Coklat Dengan Sistem Taksiran di Desa Pakue, Kec. Pakue Utara.

Jual beli merupakan aktifitas sosial yang diperbolehkan oleh Allah, setiap muslim dianjurkan untuk berdagang atau melakukan aktifitas jual beli namun dengan dengan tata cara yang telah ditentukan oleh syara' yakni dengan memenuhi unsur jual beli seperti memenuhi akad (ijab qobul), yang menghadirkan orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), *serta ma'kud ālāiāh* (objek akad)⁵³.

Praktik jual beli coklat yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pakue, Kec. Pakue Utara merupakan sistem jual beli yang digunakan oleh penjual untuk menjual barangnya dalam jumlah yang lebih besar. Dalam hukum Islam salah satu syarat jual beli ialah kerhidoan diantara penjual dan pembeli. Selain dari pada itu yang harus kita lihat ialah objek jual beli tersebut. Salah satu syarat jual beli yaitu objeknya harus jelas. Apabila dalam transaksi jual beli tidak memenuhi salah satu syarat jual beli maka

⁵³ H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Ebd.1, Cet. 10, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 70.

hukumnya adalah tidak sah. Dalam menyelesaikan masalah kita sebagai umat Islam haruslah berpatokan dengan hukum Islam dalam menjalankan kehidupan sehari-hari khususnya dalam hal perniagaan.

Perniagaan atau yang sering kita sebut sebagai jual beli hal yang pokok dalam penghalalannya adalah saling meridhoi, yang mengandung berbagai macam faedah, seperti yang dikemukakan oleh Ahmad Al-Maraghi dalam kitab tafsirnya yaitu:

Pertama, dasar halalnya perniagaan adalah saling meridhoi antara pembeli dengan penjual, penipuan, pendustaan, dan pemalsuan adalah hal-hal yang diharamkan.

Kedua, segala yang ada didunia berupa perniagaan dan apa yang tersimpan di dalam maknanyaseperti kebatilan yang tidak kekal dan tidak tetap, hendaknya tidak melalaikan orang yang berakal untuk mempersiapkan diri demi kehidupan yang lebih baik dan kekal.

Ketiga, mengisyaratkan bahwa sebagian besar jenis perniagaan mengandung makna memakan harta dengan batil. Sebab pembatasan nilai sesuatu dan menjadikan harganya sesuai dengan ukurannya berdasar neraca yang lurus hampir-hampir merupakan sesuatu yang mustahil.

Hal ini lahir karena kepandaian pedagan di dalam berdagang. Ini termaksud kebatilan perniagaan yang dihasilkan karena saling meridhoi, maka hukumnya halal. Hikma dari pembolehan ini adalah anjuran supaya menyenangi perniagaan, karena manusia sangat membutuhkannya, dan peringatan agar menggunakan kepandaian dan kecerdikan di dalam memilih

barang serta telitih dalam transaksi, demi memelihara harta sehingga tidak sedikitpun dari padanya keluar dengan kebatilan atau tanpa manfaat.

Landasan dari penghalalan perniagaan yang didasarkan pada saling rela tidak mencakup semua jenis jual beli, sebagai contoh jual beli barang yang haram, walaupun transaksi yang dilakukan sling rela, namun pada kenyataanya ada hadist yang melarangnya. Sebagai mana hadist Rasulullah SAW:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ
الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

Artinya :

Dari jabir bahwasannya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda: “sesungguhnya Allah dan Rasulullah telah mengharamkan menjual arak, bangkai, babi dan berhala” (HR.Muslim).⁵⁴

Para fuqaha madzab Hanafi berpendapat bahwa apabila seseorang menjual kepada yang lain satu *qazif*⁵⁵ dari sejumlah makanan tertentu dengan beberapa dirham, atau menjual beberapa potong pakaian tertentu tetapi tidak diketahui jumlahnya, atau menjual sejumlah barang dengan bayaran tertentu tanpa diketahui jumlah *qazif*-nya, maka transaksi-transaksi tersebut adalah sah. Hal ini karena sifat *jahalah* (ketidak jelasan barang) dalam transaksi ini adalah sedikit, sehingga tidak akan menyebabkan terjadinya perselisihan.

⁵⁴ Abu Daud Sulayman ibn al-asy'ats ibn Ishaq al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, Kitab. Al-Ijaarah, Juz 2, No. 3486, (Beirut-Libanon: Darul Kutub 'Ilmiyah, 1996 M), h. 486-487.

⁵⁵ Qazif adalah takaran yang setara dengan 8 *makuk*. Bentuk plural ini adalah *aqfiza* dan *qafazan*. *Makuk* adalah takaran yang setara dengan 1 stengah *sha* atau 3 *kilajah*. Satu *kilajah* setara dengan 17 *mun*, *mun* adalah satuan takaran minyak.

Namun Abu Hanifah berpendapat jika seorang menjual sejumlah makanan (yaitu dengan kebiasaan masyarakat setempat) dimana setiap *qafiz* dihargai dengan satu dirham, misalnya (transaksi dengan harga satuan) maka transaksi tersebut hanya sah pada penjualan satu *qafiz* saja.

Ulama madzab Hanafi membolehkan bentuk dari akad *Jizaf* yang bentuknya seperti alat takar atau timbangan (bukan alat takar itu sendiri). Dengan ketentuan bahwa transaksi ini tidak mengikat pembeli dan ia memiliki hak *khiyar kassyful hal* (hak *khiyar* setelah mengetahui barang). Transaksi ini adalah jenis transaksi dengan menggunakan wadah yang tidak diketahui kadarnya. Dengan syarat tempat yang digunakan tidak memiliki kemungkinan bertambah dan berkurang seperti halnya wadah yang terbuat dari kayu dan besi. Adapun apa bila tempatnya dapat menimbulkan kerelatifan (kemungkinan bertambah dan berkurang) dan bisa mengerut seperti keranjang yang dibuat dari daun kurma maka tidak boleh.

Mereka juga membolehkan transaksi dengan menggunakan berat sebuah batu yang tidak diketahui kadarnya dengan syarat apabila tidak terkikis. Namun apabila melakukan transaksi dengan berat benda yang dapat mengering seperti mentimun dan semangka, maka tidak boleh.

Ulama fiqh madzab Malikiyyah menyebutkan 7 konsep atau syarat jual beli secara *jisaf*, yang ditemukan dalam beberapa pendapat para ulama madzab lainnya yaitu:

- a. Objek transaksinya harus bisa dilihat dengan mata kepala ketika sedang melakukan akad atau sebelumnya. Dengan adanya syarat ini maka *gahrar jahalala* (ketidak tahuan objek) dapat dieliminasi.
- b. Penjual dan pembeli tidak mengetahui secara jelas kadar objek jual beli, baik dari segi takaran, timbangan, ataupun hitungannya. Imam Ahmad menyatakan, jika penjual mengetahui kadar objek transaksinya maka tidak perlu menjualnya secara *jisaf*. Namun, jika mengetahui kadar objek transaksinya, maka jual beli sah dan bersifat lazim.
- c. Akad *jisaf* dibolehkan atas suatu yang bisa ditakar atau ditimbang, seperti biji-bijian dan sejenisnya. Jual beli *jisaf* tidak bisa dilakukan atas pakaian, kendaraan yang dapat dinilai persatuannya. Beda dengan barang yang dinilai sangat kecil persatuannya, atau memiliki bentuk yang relatif sama, seperti telur, apel, mangga, semangka, kurma dan lain sejenisnya. Jika objek transaksi bisa dihitung tanpa adanya upaya yang melelahkan dan rumit, maka tidak boleh diteransaksikan secara *jisaf*, dan berlaku sebaliknya.
- d. Objek transaksi bisa ditakar oleh barang yang memiliki keahlian dalam penaksiran. Akad *jisaf* tidak bisa dipraktikkan atas objek yang sulit untuk ditaksir. Madsaf Syafi'iyah sepakat atas adanya syarat tersebut, karena mereka menetapkan bahwa kadar *shubrah* harus bisa diketahui walaupun dengan menaksir.

e. Objek akad tidak boleh terlalu banyak, sehingga sangat sulit untuk ditaksir, namun juga tidak terlalu sedikit sehingga sangat mudah untuk diketahui kuantitasnya.

f. Tanah yang digunakan sebagai tempat penimbunan objek transaksi haruslah datar, sehingga kadar objek transaksi bisa ditakar. Jika tanah dengan kondisi menggunggung atau landai, maka kemungkinan kadar objek transaksi tanah dalam kondisi tidak rata maka keduanya memiliki hak khiyar.

g. Tidak diperbolehkan mengumpulkan jual beli barang yang tidak diketahui kadarnya secara jelas, dengan barang yang diketahui kadarnya secara jelas, dalam satu akad, misalnya jual beli kurma satu kilo dikumpulkan dengan apel yang berada dalam satu pohon dengan satu harga atau dua harga.

Imam syafi'i berpendapat bahwa tidak boleh transaksi terhadap suatu hasta yang tidak diketahui ukurannya dan transaksi tanah atau baju karena ada perbedaan nilai setiap bagiannya. Begitu pula seperti transaksi *shubrah* yang tidak diketahui jumlah *sha-nya* seperti jika dikatakan “setiap satu *sah* dihargai dengan satu dirham” atau seperti ada yang berkata “aku menjual kepadamu *shubrah* ini meskipun tidak diketahui jumlah *qafiznya*”. Karena barang yang dijual biasanya disaksikan langsung, maka hilanglah sifat *jahalah*. Tidak masalah terhadap kadar harga, karena harga akan diketahui setelah perincian, sehingga sifat *ghārār* (ketiak jelasan)

menjadi hilang karenanya. Hal ini sebagaimana apabila menjual dengan harga tertentu secara *jizaf*.

Ulama Madzab Hanafi membolehkan transaksi *shubrah* secara *jizaf*, tanpa diketahui kadarnya baik oleh pembeli atau penjual, baik barang yang dibeli itu adalah makanan, biji-bijian, pakaian maupun hewan. Hal ini karena barang yang dibeli diketahui dengan isyarat yang menunjukkan jumlahnya, yaitu dengan cara menimbang dan membagi harga sesuai dengan kadarnya atau kualitasnya maka diketahui jumlahnya.⁵⁶

Jika dilihat dari beberapa pendapat para ulama tersebut membolehkan transaksi jual beli biji coklat dengan sistem penaksiran yang dilakukan antara pengepul dengan petani di desa Pakue, karena petani melakukan transaksi jual beli tersebut dengan saling rela, dan dari sisi lain barang yang diperjual belikan adalah barang yang halal dan diperbolehkan juga dengan cara yang halal yakni dimana barang yang diperjual belikan tersebut jelas objeknya dan harga yang ditentukan oleh para pengepul dan petani dilihat dari kualitas biji coklat yang akan diperjual belikan. Harga jual beli biji coklat tersebut tidak berpengaruh dengan takaran yang digunakan oleh pengepul. Karena penentuan harga didasari dengan melihat kuliati biji coklat milik petani.

Dalam jual beli biji coklat dengan sistem taksiran antara petani dan pembeli sama-sama tidak mengetahui jumlah berat biji coklat sehingga setelah pengepul menentukan harga dari taksiran kualitas coklat tersebut

⁵⁶ Wahba Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Bairut, Darul Fikr, 2006, 3693-3696.

barulah pengepul melakukan penimbangan/takaran yang di gunakan untuk menentukan banyaknya jumlah harga coklat milik petani.

Oleh karena itu dalam analisis kajian peneliti lakukan, peneliti mencoba menggambarkan kegiatan jual beli coklat dengan sistem taksiran oleh masyarakat Desa Pakue, Kec. Pakue Utara, Kab. Kolaka Utara termasuk kategori yang sudah ada pengaturannya dalam rana fiqhi mua'malah.

Praktik jual beli coklat dengan sistem taksiran di Desa Pakue, Kec. Pakue Utara, dilakukan melalui beberapa tahap diantaranya adalah:

1. Tahap Penawaran

Tahap penawaran ini, pihak pemilik coklat atau biasa disebut petani terlebih dahulu menawarkan kepada pengepul atau pembeli, begitupun sebaliknya ada beberapa pengepul yang datang langsung kerumah petani untuk membeli coklat tersebut. Sebelum terjadi kesepakatan biasanya pengepul melihat kualitas biji coklat dari petani tersebut. Barulah pengepul menawarkan harga sesuai dengan kualitas biji coklat dari petani tersebut, kemudian petani menawarkan harga yang lebih tinggi dari pengepul sesuai dengan kualitas coklat yang petani tawarkan.

Berdasarkan gambaran diatas, terlihat adanya pemenuhan rukun dan syarat sahnya sebelum terjadi akad jual beli. Rukun akad jual beli sebagai mana dinyatakan oleh Abdul Aziz Muhammad

Azzam yang terdiri atas 4 macam yakni, pihak yang bertransaksi, barang/objek yang diperjual belikan, harga barang serta serah terima.

Jika merujuk pada temuan peneliti terkait dengan kegiatan jual beli coklat dengan sistem taksiran di Desa Pakue, Kec. Pakue Utara, maka dapat dikatakan bahwa rukun dan syarat pertama telah terpenuhi yaitu adanya para pihak yang melakukan akad jual beli. Para pihak yang dimaksud disini adalah penjual/petani dan pengepul/pembeli. Perlu diketahui pula bahwa kedua belah pihak yang bertindak sebagai penjual maupun pembeli harus dewasa, berkopeten dalam melakukan praktik jual beli (memiliki kemampuan mengatur uang), sehingga tidak sah transaksi yang dilakukan oleh anak kecil yang tidak cakap, orang gila, atau orang yang dipaksa. Yang secara konsep hukum Islam mereka adalah pihak-pihak yang dikatakan sebagai pihak yang telah cakaphukum, baik cakap menerima hukum maupun cakap berbuat atau bertindak hukum, hal ini dikarenakan mereka semuanya sudah memasuki prode pendewasaan.

Jika merujuk pada temuan lapangan, dimana pelaku yang melakukan akad jual beli dengan sistem taksiran di Desa Pakue ini semuanya adalah mereka yang telah brumur lebih dari 20 tahun atau telah memasuku proses pendewasan. Maka dapat dikatakan unsur dari rukun dan syarat pertama telah terpenuhi karena mereka telah dewasa, tidak gila bahkan telah berkeluarga.

Barang juga merupakan wujud dari rukun yang kedua dari sistem jual beli dalam hukum Islam barang harus jelas kualitasnya maupun kuantitasnya. Diantara syarat barang yang akan dijual adalah bukan barang yang haram, begitu pula tidak boleh menjual barang yang mengandung unsur gharar yaitu untung-untungan, bisa mendapatkan yang berkualitas bagus dan bisa juga mendapatkan yang berkualitas rendah⁵⁷. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 80 tahun 2011 Tentang “Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Besifat Ekuaitas di Pasar Regulasi Bursa Efek”⁵⁸ yang menjelaskan spekulasi bahwa Gharar adalah ketidak pastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas, kuantitas dan waktu penyerahan akadnya.

Jika merujuk pada fiqh mu’amlah, dalam hukum jual beli Islam jika objek akad berupa barang, maka objek tersebut harus tentu atau dapat ditentukan, maksudnya adalah jelas dan diketahui oleh para pihak. Dengan demikian, objek akad dalam jual beli coklat dengan sistem taksiran objeknya telah memenuhi syarat yaitu coklat dapat diserahkan dan dapat ditransaksikan secara syara jika saling merelakan.

Dengan tahap penawaran ini seperti yang dijelaskan diatas bahwa bisa dikatakan telah membangun perniagan hukum islam

⁵⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, Fiqhi Muamalah*, (Jakarta Raja Grafindo Pesada 2002), 147.

⁵⁸ Fatwa DSN MUI, *Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Besifat Ekuaitas di Pasar Regulasi Bursa Efek*, No.80.11

dikarenakan dalam jual beli tersebut jika kedua belah pihak si penjual dan pembeli melakukan suatu perniagaan dengan dasar suka sama suka dan barang yang diperjual belikan jelas objeknya maka diperbolehkan. Dan jika kedua melakukan jual beli selama kedua belah pihak belum meninggalkan tempat perniagaan maka mereka bisa membatalkan selama belum berpisah.

Dan dalam hadis lain Rasulullah saw bersabda:

حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيْنَا بَوْرُكٌ لهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكُتِمَا مُحِقٌ بَرَكَةٌ بَيْعِهِمَا. (رواه مسلم).

Artinya :

“Telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Qatadah dari Abu Al Khalil dari Abdullah bin Al Harits dari Hakim bin Hizam dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Orang yang bertransaksi jual beli berhak khiyar (memilih) selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan terbuka, maka keduanya akan mendapatkan keberkahan dalam jual beli, tapi jika keduanya berdusta dan tidak terbuka, maka keberkahan jual beli antara keduanya akan hilang". (HR. Muslim)⁵⁹

2. Tahap Negosiasi

Praktik negosiasi yang dilakukan oleh pemilik barang/petani kepada calon pembeli/pengepul merupakan wujud pelaksanaan asas kemaslahatan, dimaksudkan agar akad yang dibuat oleh parah pihak yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan

⁵⁹ Abu Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab. Al-Buyu', Juz. 2, No. 1532, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1993 M), 11.

bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (mudharat) atau keadaan yang memberatkan (masaqqah).

Dalam firman Allah SWT didalam surah Al-Baqarah ayat 188 dijelaskan bahwa:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْأَثَمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.⁶⁰

Berdasarkan Tafsir Ibnu Katsir diatas Hakim tidak dapat menghalalkan perkara haram yang berkarakter haram dan dia tidak mengharamkan perkara halal yang berkarakter halal, jika sesuai itulah yang dikehendakikan jika tidak sesuai maka hakim tetap beroleh pahala dan bagi yang bermuslihat adalah dosannya, yakni mengetahui kebatilan perkara yang kamu sembunyikan didalam alasan-alasan yang kamu ajukan.

Maka dalam jual beli tahap negosiasi atau biasa yang disebut dengan tawar menawar adalah boleh dalam hukum Islam jika tidak saling merugikan salah satu pihak.

3. Tahap melakukan Ijab kabul

⁶⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), h. 37.

Kesepakatan atau akad terkait tentang jual beli coklat dalam sistem taksiran ini sebenarnya sudah disepakati antara kedua belah pihak dengan menyepakati harga dan kewajibannya masing-masing

Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”⁶¹

Berdasarkan ayat tersebut dalam Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Allah Ta’ala melarang hamba-hambanya yang beriman memakan harta sesama mereka secara batil, yakni melakukan jenis usaha yang tidak disyariatkan seperti riba dan judi serta beberapa jenis tipu muslihat lainnya yang sejalan dengan kedua cara itu, walaupun sudah jelas pelanggaran dalam hukum syara’.⁶²

Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara yang batil yaitu tanpa ganti dan hibah, yang demikian itu adalah batil berdasarkan Ijma umat dan termasuk di dalamnya juga semua jenis akad yang rusak yang tidak boleh secara syara’ baik karena unsur riba atau gahrar (tidak diketahui), atau karena ganti kadar yang

⁶¹ Kementrian Agama RI *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Unit Percetakan Al-Qur’an: Bogor, 2018). 59.

⁶² Muhammad Nasib Rifa’i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, (Depok: Gema Insani, 1998), 342.

rusak seperti minuman keras, babi, dan yang lainnya dan jika yang di akadkan itu adalah harta perdagangan, maka hukumnya boleh selama tidak melanggar rukun dan syarat dalam jual beli itu sendiri⁶³.

Bentuk kegiatan jual beli coklat dalam sistem taksiran di Desa Pakue Kec. Pakue Utara, sudah merupakan kebiasaan yang sudah lama terjadi. Praktik jual beli semacam ini tidak dilarang oleh Islam, karena dalam masalah urusan duniawi pelaksanaannya diserahkan kepada manusia itu sendiri karena sudah dipandang cakap untuk melaksanakannya, meskipun sebagian telah diatur dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Kelonggaran syari'at islam dimaksudkan agar ajaran Islam tetap relevan sepanjang zaman serta tidak kaku. Karena didadari bahwa kehidupan manusia selalu dinamis seiring dengan perubahan dan perkembangan zaman selalu ada persoalan yang harus dipecahkan, sehingga tidaklah mustahil jika kehidupan manusia selalu mengalami perubahan. Begitu juga hukum harus selalu senantiasa dinamis agar tetap dipatuhi. Demikian pula dengan hukum Islam yang kita kenal dengan fiqh Islam sesuatu (perbuatan/perkataan) yang dilakukan oleh manusia secara terus menerus dan mengulang-ulangnya yang disebut dengan *Al-'urf*.⁶⁴

⁶³ Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalah*. 27.

⁶⁴ Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), 45.

Abdul Wahab Khalaf dalam kitab *Ilmu ushul fiqh* membagi ‘urf menjadi dua macam yakni ‘urf yang shahih dan ‘urf yang fasid beliau menjelaskannya sebagai berikut:

1) ‘Urf yang sah ialah suatu yang saling dikenal dengan manusia, serta tidak bertentangan dengan dalil syara’ tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan dan tidak membatalkan sesuatu yang wajib. Jika dilihat dari praktik jual beli biji coklat yang menggunakan sistem penaksiran, jual beli ini meskipun dalam hukum Islam ada yang mengatakan mengandung unsur gharar, namun masyarakat di Desa pakue menganggap jual beli tersebut sah karena dengan cara mereka yang menggunakan sistem penaksiran dengan melihat kualitas dari biji coklat milik petani dan objek yang diperjual belikan jelas bentuk dan kualitasnya. Sehingga pengepul dan petani tidak merasa dirugikan serta melakukannya dengan unsur saling rela.

2) ‘Urf yang fasid adalah sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, akan tetapi tradisi tersebut bertentangan dengan syara’ atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan dan membatalkan sesuatu yang wajib.⁶⁵ Jual beli biji coklat dengan sistem penaksiran ini sudah menjadi kebiasaan dan menjadi tolak ukur pengepul untuk menentukan harga dari

⁶⁵ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama, 1994, 123.

biji coklat milik petani. Jual beli ini juga tidak bertentangan dengan hukum Islam karena jual beli semacam ini sudah terjadi sejak dulu oleh masyarakat setempat. Sehingga pada dasarnya bermuamalah terdapat prinsip-prinsip yang mendasarinya salah satunya adalah bahwa muamalah itu mubah, muamalah dilakukan dengan cara saling rela tanpa adanya unsur kepaksaan.

Al-'urf bisa dijadikan sumber hukum seperti yang dijelaskan dalam kaidah fiqh dimana transaksi jual beli coklat dalam sistem taksiran yang diterapkan oleh masyarakat Desa Pakue dilakukan dengan cara lisan. Hal ini berdasarkan dengan kebiasaan masyarakat Desa Pakue yang sudah berlangsung sejak lama. Dengan demikian *Al-'urf* merupakan salah satu dari sumber hukum yang apabila suatu permasalahan tidak terdapat hukumnya di sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, Hadist, Ijma, Qiyas dan lainnya. Maka penyelesaiannya dikembalikan pada *Al-'urf* (adat/kebiasaan) masyarakat yang berlaku.

Namaun setiap transaksi yang dilakukan harus disertai dengan sighit (ijab dan qobul), karena merupakan unsur yang ada dalam sebuah akad. Pada prinsipnya makna akad adalah kesepakatan dua belah pihak antara penjual dan pembeli. Seperti halnya yang terjadi pada praktik jual beli coklat dalam sistem taksiran, dimana terjadi kesepakatan antara petani dan pengepul.

Seperti dalam firman Allah SWT dalam QS.Al-Maidah ayat 1:

وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu”⁶⁶

Ayat diatas menjelaskan tentang ijab qabul antara penjual dan pembeli haruslah menaati peraturan yang sudah ada. Mencermati masalah kasus jual beli coklat dalam sistem taksiran yang terjadi di Desa Pakue bahwa,sebelum melakukan akad pembelian, pembeli melihat terlebih dahulu kualitas dari biji coklat yang ditawarkan oleh petani barulah pengepul bisa menaksirkan harga coklat yang akan dibeli. Alasan pengepul melakukan transaksi secara taksiran dikarenakan agar tidak mendapatkan kerugian yang cukup besar.

Transaksi jual beli coklat dengan sistem taksiran didesa Pakue melalui timbangan/takaran yang akurat, akan tetapi menggunakan sistem taksiran. Hal ini disebabkan karena objek transaksi dari sistem jual beli coklat dalam sistem taksiran yaitu dari cara pengeringan yang dapat mengurangi kadar kualitas dan harga dari coklat tersebut.

⁶⁶ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), h. 142.

Tabel 2.1 Indikator Penilaian Kesesuaian Hukum Islam dalam Praktik Jual Beli Biji Coklat dalam Sistem Taksiran Di Desa Pakue Kec. Pakue Utara Kab Kolaka Utara.

No	Praktik jual beli biji coklat dalam sistem penaksiran	Wawancara & observasi	Dasar hukum						
			Al-Qur'an		Hadist		'Urf		
			S	BS	S	BS	S	BS	
1	Tahap penawaran	Petani dan pengepul melakukan penawaran secara langsung dengan melihat kualitas biji coklat tersebut, apabila telah sepakat mengenai penawaran antara kedua belah pihak, maka petani dan pengepul melakukan negosiasi. Dan mereka berhak membatalkan apabila belum meninggalkan tempat tersebut			✓				
2	Tahap negosiasi	Negosiasi dilakukan oleh kedua belah pihak antara pengepul dan petani mengenai kualitas dari pengeringan coklat tersebut . pengepul hanya bisa membeli apabila petani menerima negosiasi yang ditawarkan begitupun sebaliknya, agar pihak petani dan pengepul tidak menimbulkan kerugian antara mereka.	✓						
3	Cara penaksiran	Penaksiran yang dilakukan adalah melihat kualitas dari pengeringan biji coklat tersebut. Setelah kedua belah pihak sepakat mengenai harga yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak maka pengepul melakukan penimbangan agar mengetahui jumlah keseluruhan harga coklat milik petani tersebut.							✓

4	Tahap pembayar	Pembayaran dilakukan secara tunai ditempat transaksi. Tanpa adanya penundaan pembayarn.	✓					
---	----------------	---	---	--	--	--	--	--

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik jual beli coklat dalam sistem penaksiran, dimana pengepul mendatangi langsung petani dan melihat hasil coklat petani yang masih dalam proses pengeringan, dan ada beberapa petani menawarkan coklatnya ke pengepul secara langsung, kemudian pengepul dan petani melakukan negosiasi dan menentukan penaksiran harga dengan melihat kualitas pengeringan biji coklat yang menjadi objek transaksinya. Dari kualitas biji coklat tersebut menjadi landasan untuk menentukan harga coklat milik petani.
2. Pelaksanaan jual beli coklat dalam sistem penaksiran di Desa Pakue dalam hukum Islam di perbolehkan dan sah hal ini didasarkan pada teori fiqh dan beberapa pendapat para ulama bahwa pokok perniagaan adalah sama-sama saling suka sama suka dan saling ridho dan tidak merugikan pihak yang lainnya dan objek yang di perjual belikan tersebut jelas kualitas dan kuantitasnya. Praktik jual beli seperti ini juga merupakan kebiasaan masyarakat setempat atau sering di katakan '*urf*'. Karena Jual beli biji coklat dengan sistem penaksiran ini sudah menjadi kebiasaan dan menjadi tolak ukur pengepul untuk menentukan harga dari kualitas biji coklat milik petani tersebut. '*urf*' tersebut merupakan '*urf*' yang sah dan tidak bertentangan dengan ajaran agama dan akal normal manusia.

B. Saran

1. 3Jual beli coklat yang terjadi didesa Pakue, Kec. Pakue Utara pada umumnya menggunakan sistem taksiran, di mana taksiran yang dimaksud adalah kualitas dari biji coklat yang akan di perjual belikan, maka dari itu bagi para petani di harapkan untuk memelihara biji coklat dengan baik agar kualitas dan berat coklat menjadi maksimal sehingga bisa memperoleh keuntungan yang seperti di harpkan, dan melakukan proses pengeringan sesuai dengan proses pengeringan coklat pada umumnya agar harga biji coklat tidak jauh beda dengan harga pasarannya.
2. Bagi para pengepul/pembeli hendaknya lebih berhati-hati dalam menaksirkan harga dari kualitas biji coklat petani sehingga apa yang di taksirkan tidak meleset dan merugikan para petani dan bisa memperoleh keuntungan yang di harapkan oleh kedua belah pihak. Dan di harpkan kepada pengepul hendaknya memberitahukan para petani tentang proses pengeringan coklat yang berkualitas bagus, agar harga biji coklat sesuai pasarannya.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Mas'Adi, G. (2002). *Fiqhi Muamalah Konstektual*. Jakarta: PT.Raja Garafindo Persada.
- Al-Fauzan, S. (2006). *Al-Mulakhkhazul Fiqih*. Jakarta: Gema Insani.
- Al-Khalafi, A. A. (2006). *Al-Wajis Ensiklopedi Fiqhi dalam Al-Qur'an As-Sunnah As-Shahih*. Jakarta: Pustakah As-Sunnah.
- Al-Qardhawi, Y. (2014). *A-Iqowahid al- Hikmah lifiqih Al-Muamalah, alih bahasa*. jakarta: Al-kautsar.
- al-Sijistani, A. D.-a.-A. (1996 M). *Sunan Abu Daud Kitab al-Ijaarah*. Beirut-Libanon: Darul Kutub'limiyah.
- An-Naisaburi, A. H.-Q. (1993 M). *Shahih Muslim, Kitab.Al-Buyu, Juz 2*. Beirut-Libanon: Darul Fikri.
- Anwar, D. (2005). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Ammalia.
- Apriliya, N. H. (2020). *Analisis Dampak Penetapan Harga Kakao Oleh Tengkulak Terhadap Kesejahteraan Petani Ditinjau dalam Prespektif Ekonomi Islam Desa Padang Cermin, Kec. Padang Cermin, Kab. Pesawaran . Lampung: Universitas Negri Raden Intan*.
- as-Sa'id, A. b. (n.d.). *Qurratu Uyunni Al-Akhyaar Fi Syarhi Al-Ahbaar*. Daar Al-Jail.
- Azam, A. A. (n.d.). *Fiqh Muamalah*.
- Azzam, A. A. (2010). *Dalam Fiqhi Muamalah Sistem Transaksi Islam*. JakartaAmzah.
- Az-Zuhaili, W. (2006). *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*. Bairut: Darul Fikr.
- Dahlan, A. A. (2011). *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Deliarnov. (Tahun 2003). *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Djuwain, D. (2008). *Pengantar Fiqhi Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Djuwaini, D. (20008). *Pengantar Fiqhi Muamalah*. yogyakarta: Pustaka pelajar.
- dkk, A. b. (2014). *Enskiopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzab(Ahli Bahasa)*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif.

- dkk, A. R. (2010). *Fiqhi Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Fathoni, N. (Tahun 2015, Oktober). Analisis Normatif Filosofis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Tentang Jual Beli Pada Bank Syariah. *AL-AHKAM, Volume 25*, Halaman 140.
- Gunawan, I. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hasan, M. (2002). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hasan, M. (2003). *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Huda, Q. (2011). *Fiqhi Muamalah*. Yogyakarta: Teras.
- Indonesia, k. A. (2018). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. bogor: Unit percetakan Al-Qur'an.
- Indonesia, K. A. (2018). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an.
- Indonesia, K. A. (2018). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an .
- Jayusman, d. (2015). Pespektif Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu. *Jurnal Asas Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 14 No. 2*, 24.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (n.d.).
- Kholid, M. (2018). Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah. *Jurnal Asy-Syariah, Vol. 20 No. 2*, 148.
- Komunikasi, B. B., Ekonomi, & Lainnya, K. P. (n.d.).
- Lubis, S. K. (2000). *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafik.
- Moeleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mudjib, A. (2001). *kaidah-kaidah ilmu fiqh*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Muhammad, A. b. (2014). *Enskilopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzab (ahli bahasa) Miftakhul Khoiri*. yogyakarta: Maktabah Al- Hanif.

- Mujiatun, S. (2014). Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam Dan Istishna'. *Jurnal Riset Akutansi Dan Bisnis, Vol. 13 No. 2*, 214.
- Muslih, A. W. (2010). *Fihi Muamalah*. Jakarta: Amzah.
- Nurhayati. (2019). Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Ekonomi Islam . *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 3 No. 1*, 3-6.
- Nursyamsu, D. (Tahun 2020). Pelaksanaan Penimbangan Jual Beli Biji Coklat Dalam Tinjauan Ekonomi Islam (Studi Desa Bulili, Kec. Nokilalaki, Kab. Sigi). *Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam, Volume 2*.
- Qardhwi, Y. (1993). *Halal dan Haram dalam Pandangan Islam*. Surabaya: PT.Bina Ilmu.
- RI, A. K. (2018). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an.
- RI, K. A. (2018). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an.
- RI, K. A. (2018). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an.
- S, O. S. (2007). *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Sabiq, S. (1980). *Fihi sunnah*. Bandung: Al-Ma'rif.
- Sabiq, S. (2006). *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Sabiq, S. (n.d.). *Fiqh Al-Sunnah Jili III*. Beirut: Dar al-Kutub al-Arab.
- Shobirin. (2016). Jual Beli Dalam Pandangan Islam. *Jurnal Bisnis, Vol. 3 No. 2*, 245.
- Sihab, Q. (2010). *Membumikan Al-Qur'an Memfungsikan Wahyu dalam Kehidupan*. Jaarta: Lentera Hati.
- Sonata, D. L. (2014). Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris; Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum. *Fiat Justisia Ilmu Hukum, Vol. 8 No. 1*, 29.
- Sugiyino. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, H. (2016). *Fiqh Muamlah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syarifuddin. (2003). *Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Kencana.

- Taqwatri'esya, K. (Tahun 2021). *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Kakao Di Desa Bodang Kecamatan Kare Kabupaten Madiun*. Ponorogo: IAIN.
- Ulum, M. (2020). Prinsip-Prinsip Jual Beli Online Dalam Islam Dan Penerapannya Pada E-Commerce. *Jurnal Dinamika Ekonomi Dan Bisnis, Vol. 17 No. 1*, 52-53.
- Yati, F. (2018). Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Maubel. *Jurnal Bidang Hukum Keperdataan, Vol. 2 No. 4*, 783-784.
- Yodiska, R. (Tahun 2020). *Tinjauan Hukum Islam Jual Beli Kopi Hasil Ngehalang*. Lampung: Universitas Islam Negri Raden Intang.
- Ziani Tamin AR Ansori., M. K. (2021). Implementasi Akad Bai'i Al-Istishna' Untuk Pemesanan Parsel Hari Raya Di Koperasi As Sakianh Sidoarjo. *Jurnal Kajian Keislaman, Vol. 4 No. 1*, 62.

WAWANCARA

- Wawan, Pengepul (pembeli) Coklat. *Wawancara* di Desa Saludongka, Kec. Pakue Utara 16 April 2024.
- Mahkam, Pengepul (pembeli) Coklat. *Wawancara* di Desa Saludongka, Kec.Pakue Utara 18 April 2024
- Kasnadi, Petani Coklat. *Wawancara* di Desa Pakue, Kec. Pakue Utara 18 April 2024
- Edi, Petani Coklat. *Wawancara* di Desa Pakue, Kec.Pkue Utara 19 April 2024
- Ros, Petani Coklat. *Wawancara* di Desa Pakue, Kec.Pakue Utara 18 April 2024
- Syamsi, Petani Coklat. *Wawancara* di Desa Pakue, Kec. Pakue Utara 18 April 2024

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I Pedoman wawancara

Transkrip Wawancara Dengan Pengepul (pembeli) dan Petani (penjual)

1. Bagaimana sistem penawaran yang dilakukan oleh anda pada saat jual beli biji coklat?
2. Bagaimana sistem negosiasi yang dilakukan oleh anda pada saat jual beli biji coklat?
3. Bagaimana cara anda dalam menentukan harga jual beli coklat?
4. Bagaimana cara menaksirkan harga biji coklat tersebut sehingga bisa menentukan harga?
5. Bagaimana sistem pembayaran yang anda lakukan pada saat membeli biji coklat petani, apakah membayar secara langsung atau tidak?

Lampiran 2 Dokumentasi

Wawancara dengan pengepul





Wawancara dengan petani







Kualitas Biji Coklat



Lampiran 3 SK Pembimbing



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 09 TAHUN 2024

TENTANG
PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1), maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU (S1) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- KESATU : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA BLU IAIN Palopo Tahun 2024;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 22 Januari 2024

DEKAN,

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
NIP 19740630 200501 1 004

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
NOMOR : 09 TAHUN 2024
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PALOPO TAHUN 2024

- I. Nama Mahasiswa : Puput Padiya
NIM : 2003030019
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
- II. Judul Skripsi : Konstruksi Hukum Islam tentang Praktek Jual Beli Biji Coklat
dalam Sistem Taksiran di Desa Pakue, Kec. Pakue Utara.
- III. Tim Dosen Penguji :
1. Ketua Sidang : Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
2. Sekretaris Sidang : Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.
3. Penguji I : Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.
4. Penguji II : Muhammad Fachrurrazy, S.El., MH.
5. Pembimbing I / Penguji : Ilham, S.Ag., M.A.
6. Pembimbing II / Penguji : H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si.

Palopo, 22 Januari 2024

Dekan,



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
NIP 19740630 200501 1 004

Lampiran 4 Berita Acara Proposal Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandi Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syanah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Rabu, tanggal 27 bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Puput Padiya
NIM : 2003030019
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Kontruksi Hukum Islam tentang Praktik Jual Beli Biji Coklat dalam Sistem Taksiran di Desa Pakue Kecamatan Pakue Utara.

Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama : Ilham, S.Ag.,M.Ag.
(Pembimbing I)
2. Nama : H. Mukhtaram Ayyubi, S.Ei.,M.Si.
(Pembimbing II)

Dengan hasil Seminar Proposal:

- Proposal ditolak dan seminar ulang
- Proposal diterima tanpa perbaikan
- Proposal diterima dengan perbaikan
- Proposal tambahan tanpa seminar ulang

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 27 Maret 2024

Pembimbing I

Ilham, S.Ag.,M.Ag.
NIP 197310112003121003

Pembimbing II

H. Mukhtaram Ayyubi, S.Ei.,M.Si.
NIP 198610122023211020



Mengetahui,
Dekan

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
NIP 19740630 200501 1 004

Lampiran 5 Pengesahan Proposal

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI


Proposal penelitian skripsi ini berjudul Konstruksi Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Biji Coklat Dalam Sistem Taksiran Di Desa Pakue Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara yang diajukan oleh Puput Padiya Nim 2003030019, telah diseminarkan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 dan telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan penguji, dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Ilham, S.Ag., MA
Tanggal: 28-03-2024

Pembimbing II



H. Mukhtaram Ayyubi, S.E.I., M.Si
Tanggal:

Mengetahui
a.n. Dekan Fakultas Syariah
Wakil Dekan I Bidang Akademik



Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.
NIP 197006232005011003

Lampiran 6 Berita Acara Seminar Hasil



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Selasa, Tanggal 04 Bulan Juni Tahun Dua ribu dua puluh empat telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:

Nama : Puput Padiya
NIM : 2003030019
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Konstruksi Hukum Islam tentang Praktik Jual Beli Biji Coklat dalam Sistem Penaksiran di Desa Pakue Kec. Pakue, Kab. Kolaka Utara.

Dengan Penguji dan Pembimbing:

Pembimbing I : Ilham. S. Ag., M. A.


Pembimbing II : H. Mukhtaram Ayyubi, S. El., M. Si.

Penguji I : Dr. H. Haris Kulle, Lc., M. Ag.

Penguji II : Muhammad Fachrurrazy, S. El., M. H.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dekan,



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.
NIP 197406302005011004

Lampiran 7 Nota Dinas Pembimbing Skripsi

Ilham, S.Ag.,M.Ag.

H.Mukhtaram Ayyub,S.EI.,M.H.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. :
Hal : skripsi an. Puput Padiya.

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Puput Padiya
NIM : 2003030019
Program Studi : Hukum Ekonomi
Judul Skripsi : Konsruksi HukumIslam Tentang Praktik Jual Beli Biji Coklat dalam Sistem Penaksiran di Desa Pakue Kec.Pakue Utara Kab. Kolaka Utara.

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pembimbing I

Ilham S.Ag.,M.Ag.

Tanggal:

Pembimbing II

H.Mukhtaram Ayyub,S.,EI.,M.H.

Tanggal:

Lampiran 8 Nota Dinas Tim Penguji

Ilham, S.Ag.,M.Ag.

H.Mukhtaram Ayyub,S.El.,M.H.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. :
Hal : skripsi an. Puput Padiya.

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Puput Padiya
NIM : 2003030019
Program Studi : Hukum Ekonomi
Judul Skripsi : Konsruksi HukumIslam Tentang Praktik Jual Beli Biji Coklat dalam Sistem Penaksiran di Desa Pakue Kec.Pakue Utara Kab. Kolaka Utara.

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pembimbing I

Ilham S.Ag.,M.Ag.

Tanggal:

Pembimbing II

H.Mukhtaram Ayyub,S.,El.,M.H.

Tanggal:

Lampiran 9 Halaman Persetujuan Tim Penguji

Ilham, S.Ag.,M.Ag.

H.Mukhtaram Ayyub,S.EI.,M.H.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. :
Hal : skripsi an. Puput Padiya.

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Puput Padiya
NIM : 2003030019
Program Studi : Hukum Ekonomi
Judul Skripsi : Konsruksi HukumIslam Tentang Praktik Jual Beli Biji Coklat dalam Sistem Penaksiran di Desa Pakue Kec.Pakue Utara Kab. Kolaka Utara.

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing I

Ilham S.Ag.,M.Ag.
Tanggal:

Pembimbing II

H.Mukhtaram Ayyub,S.,EI.,M.H.
Tanggal:

Lampiran 10 Hasil Cek Plagiasi

SKRIPSI_padiya puput 10.docx

ORIGINALITY REPORT

24%	24%	0%	15%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	etheses.uinmataram.ac.id Internet Source	7%
2	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	6%
3	repository.radenintan.ac.id Internet Source	5%
4	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	4%
5	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography Off

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp. :

Hal : skripsi an. Puput Padiya

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Puput Padiya
NIM : 2003030019
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Konstruksi Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Biji Coklat dalam Sistem Penaksiran Di Desa Pakue Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara.

menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut


1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.


Wassalamu'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi

1. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
Tanggal:

()

2. Hardianto, S.H., M.H.
Tanggal:

()

Lampiran 11 Daftar Riwayat Hidup

RIWAYAT HIDUP



Puput Padiya, lahir di Kolaka tanggal 1 Juni 2001. Penulis merupakan anak ke Empat dari Delapan bersaudara, dari pasangan seorang Ayah bernama Nur. Alam dan Ibu Nahira. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Jalan Akasia, Kel. Balandai, Kec. Bara, Kota Palopo.

Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada Tahun 2014 di SDN 1 Pakue Utara, kemudian di Tahun yang sama melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Pakue Utara hingga Tahun 2017, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Batuh Putih. Setelah lulus di Tahun 2020, penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni yaitu Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Contact person penulis: 42064800280@iainpalopo.ac.id